



P U T U S A N

Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **FRISLIANA RAYA GUSTY**, Tempat / tanggal lahir Simpur, 26-08-1985, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / ASN, Alamat Jln Tjilik Riwut Km. 6, Komplek Perum Wengga II No. 36 B Rt.014/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabuapten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **FRISLIANA ERNIKURNIAWATI**, Tempat / tanggal lahir Pulang Pisau, 06-08-1987, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / ASN, Alamat ASPOL Katingan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **THERESIA SELVI SINTA**, Tempat / tanggal lahir Palangka Raya, 08-03-1992, Pekerjaan Karyawan / Honorer, Alamat Jln RTA Milono Km. 4,5 Rt. 001 / Rw. 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **OKVITAE RATU SINTA**, Tempat / tanggal lahir Palangka Raya, 20-10-2001, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Jln RTA Milono Km. 4,5 Rt.001/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **FEBRIYANTI RAHAYU**, Tempat / tanggal lahir Palangka Raya, 23-02-2005, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jln RTA Milono Km. 4,5 Rt.001/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, memberikan kuasa kepada **Pua Hardinata, S.H. dan Frans Yodi, S.H.**, keduanya Advokat beralamat kantor di Jalan Nuri No. 04, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 572/XI/2021/SK/PN.Plk, tanggal 4 Nopember 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



**Lawan**

1. **FERRY SAMBA, SH.**, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 4,5 Komplek Betang Griya Indah Blok A II No. 4 Rt. 001 / Rw.001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **RUSMI ESYONI**, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 4,5 Komplek Betang Griya Indah Blok A II No. 4 Rt. 001 / Rw.001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan melalui surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui e-court pada tanggal 04 Nopember 2021 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2021/PN.PIK, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari hasil perkawinan Ferry Samba,SH dan Linda yang diteguhkan secara Gereja Kalimantan Evangelis ( GKE ) pada tanggal 27 Mei 1985 dan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ( KOTIM ) sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 474.2-471.3/06/C.Sip/1987 tanggal 2 Maret 1987 ;
2. Bahwa Ayah kandung Para Penggugat bernama Ferry Samba,SH masih hidup dan ibu kandung bernama **Linda meninggal dunia** pada hari Selasa tanggal 29 -12-2020 di Palangka Raya sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472/03/KL –MTG/I/2021 dari Lurah Menteng tanggal 07 -01-2021 ;
3. Bahwa kemudian Tergugat bernama Ferry Samba,SH menikah menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Juni 2021 dengan perempuan bernama **RUSMI ESYONI** ( Turut Tergugat ) ;
4. Bahwa Tergugat Ferry Samba, S.H. dengan Linda ( Ibu Kandung Para Penggugat ) memperoleh 5 ( lima ) orang anak perempuan masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. **FRISLIANA RAYA GUSTY** ,Tempat/Tanggal lahir : Simpur ,26-08-1985 ;

4.2. **FRISLIANA ERNIKURNIAWATI**, Tempat/Tanggal lahir : Pulang Pisau,06-08-1987 ;

4.3. **THERESIA SELVI SINTA** ,Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,08-03-1992

4.4. **OKVITAE RATU SINTA** ,Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,20-10-2001 ;

4.5. **FEBRIYANTI RAHAYU**, Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,23-02-2005

5. Bahwa selama perkawinan orang tua Para Penggugat ( Ferry Samba dan Linda Alm ) telah memperoleh harta kekayaan yang tercatat masih berbentuk **boedel** berupa :

5.1. **Harta Tidak Bergerak :**

- 1). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**16050** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.797 M2** ( Seribu Tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter Persegi ) ;
- 2). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln. Gelang, Kelurahan Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya , seluas **2.423 M2** ( Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi ) ;
- 3). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**20539** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02 /05 2019 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .Muda Karya / Piranha , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **2.072 M2** ( Dua ribu tujuh puluh dua meter Persegi ) ;
- 4). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **16046** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 /2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **477 M2** (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;

Halaman 3 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **92** Desa Saka Kajang tanggal, 04 /06 /1996 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Desa Saka Kajang , Kecamatan Kahayan Hilir ,Kabupaten Kapuas , seluas **8.568 .00 M2** (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter Persegi ) ;
- 6). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**04335** Kel. Kasongan Lama tanggal, 11/12/ 2018 atas nama **Ferry Samba** ,letak tanah Jalan , Kelurahan Kasongan Lama ,Kecamatan Katingan Hilir ,Kabupaten Katingan , seluas **1.058 M2** ( Seribu lima puluh delapan meter Persegi ) ;
- 7). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20987** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 28/09/ 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggul ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **133 M2** ( Seratus tiga puluh tiga meter Persegi ) ;
- 8). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20986** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 28/09 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggul ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.077 M2** ( Seribu tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;
- 9). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20541** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 02/05/2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Muda Karya /Piranha , Kelurahan Bukit Tunggul,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.059 M2** ( Seribu lima puluh sembilan meter Persegi ) ;
- 10).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **04087** Kel. Kasongan Lama tanggal, 22/10/ 2018 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Nuri , Kelurahan Kasongan Lama ,KecamatanKatingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **701 M2** ( Tujuh ratus satu meter Persegi ) ;
- 11) Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **01041** Desa Buntut Bali tanggal 01 Agustus 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas 7.495 M2 ( Tujuh Ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi ) ;
- 12). Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00597** Desa Buntut Bali tanggal 19 Juli 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas **1.889 M2** ( Seribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi ) ;



- 13). Tanah pembelian dari **MILJO** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00561** Desa Buntut Bali tanggal 18 Juli 2017 Atas nama **MILJO** , seluas **2.493 M2** ( Dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi ) ;
- 14). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 September 2020 atas nama **LINDA, S.PDK** Ukuran tanah panjang 100 meter , lebar 90 meter luas tanah **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) , lokasi tanah Jalan Diklat / Lingkaran luar Palangka Raya , Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya yang diketahui Ketua RT. 04/RW XIV dan Lurah Bukit Tunggul HERI FAUZI , S.Sos No. Register : 594/1076/IX/Pem-BTL/2020 tanggal 29 -09-2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/1076/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020 dengan batas tanah :
- Utara : Sakarias ;
  - Timur : Jalan ;
  - Selatan : Ferry Samba , SH
  - Barat : Nyoman Sarma, S.Ag ;
- Surat tanah ini telah ditarik / diambil Tergugat dengan Para Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan dan mediasi di Polsek Pahandut tanggal 24 Oktober 2021 ;**
15. Tanah pembelian dari **Sri Hardini** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00342 Desa Tumbang Lahang tanggal 08 Desember 2017 atas nama **Sri Hardini** seluas **3911 M2** ( Tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi ) ;
16. Tanah pembelian dari **Abdul Rahman** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00035** Desa Tumbang Lahang tanggal 20 Desember 2012 atas nama Abdul Rahman seluas 1.092 M2 ( Seribu sembilan puluh dua meter persegi ) ;
17. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan ( Bandara ) , Kelurahan Tanjung Pinang , Kec. Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400 M2** ( Dua ribu empat ratus meter persegi ) ;
18. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/RT.04-RW XIV /BT/PEM An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Maduhara , Kelurahan Bukit Tunggul , Kec. Jekan Raya ,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 100 meter = luas **10.000 M2** (Sepuluh ribu meter persegi) ;

19. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 126/BAP/PEM-KB/IV/1997 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Matal RT. 02/ RW .02, Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec. Sebangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 28 meter = luas **1.400 M2** ( Seribu empat ratus meter persegi ) ;
- 20 Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Turi / Jati Raya II , Kelurahan Panarung , Kec. Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x lebar 60 meter = luas **4.800 M2** ( Empat ribu delapan ratus meter persegi ) ;
21. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/317.b/KL-KB/PEM/VII/2015 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkaran luar ) , Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 42/24 meter x 50 meter = luas **1.650 M2** ( Seribu enam ratus lima puluh meter persegi ) ;
22. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 594//**3070** BAP/PEM/ KLBT / IX/2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkaran luar ) , Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M2** (Dua puluh ribu meter persegi) ;
23. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/**3045** /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkaran luar ) , Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20. 000 M2** ( Dua puluh ribu meter persegi ) ;
24. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**729** /KL-MTG /PEM / 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) , Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;
25. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor. 140.594 /**319** /KL-MTG /PEM / 2010 An. **LINDA**, lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) , Kelurahan Menteng , Kec.

Halaman 6 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M<sup>2</sup>** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;
26. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /25 /KL-KB /PEM / VII/ 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 25 meter = luas **1.000 M<sup>2</sup>** ( Seribu meter persegi ) ;
27. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /317 a /KL-KB /PEM / VII/ 2015 An. **Ferry Samba** ,lokasi Jln. Mahir Mahar ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 85/42 meter x 100 meter = luas **6.350 M<sup>2</sup>** (Enam ribu tiga ratus lima meter persegi ) ;
28. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ SIR/BAP/PEM/IV/KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 90 meter = luas **4.500 M<sup>2</sup>** ( Empat ribu lima ratus meter persegi ) ;
29. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **510**/BAP/PEM/VI/KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M<sup>2</sup>** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
30. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **511**/BAP/PEM/VI /KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M<sup>2</sup>** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
31. 4 ( empat ) bidang tanah lokasi terletak Jalan **Badak XXII** , Kelurahan Bukit Tunggal , masing –masing berdasarkan alas hak :
- 1). Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** , tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter =luas 2. 800 M<sup>2</sup> ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;
  - 2). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba**, tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = luas 2. 800 M<sup>2</sup> ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;

Halaman 7 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 20 meter x 40 meter = 800 M2 ( Delapan ratus meter persegi ) ;

4). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba ,tanah berukuran Lebar 10 meter x 17 meter = 170 M2 ( Seratus tujuh puluh meter persegi ) ;

32.Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An.**Linda , S.PDK** , tanah berukuran Lebar 100 meter x 90 meter = 9.000 M2 ( Sembilan ribu meter persegi ) lokasi Jln. Diklat/ Lingkar luar , Kelurahan Bukti Tunggal , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya ;

33. Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba** tanah berukuran lebar 30 meter x panjang 40 meter , lokasi terletak di Jalan Lumba-lumba , Kelurahan Bukit tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;

#### 5. 2. Harta Bergerak :

1). 1 ( Satu ) Unit mobil Avanza Tahun 2016 Nomor POL KH 1980 TQ nama pemilik Ferry Samba , SH ;

2). **Uang hasil penjualan tanah dari harta bersama** ibu Linda ( Alm) para Penggugat dengan Tergugat yang belum dibaliknamakan untuk 4 ( empat ) unit rumah BTN dengan Type 36,45,45,75 yang bekerja sama dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) lokasi Jalan. RTA Milono Km.7,5 ( dekat Marina Permai ) sebesar Rp .**900.000.000** ( Sembilan ratus juta rupiah ) ;

3). **Uang Taspen** dan santunan kepada Almarhumah Ibu Para Penggugat LIINDA ,S.PDK , M.TH yang dikuasai Tergugat dan belum dibagi kepada para penggugat selaku para waris sebesar Rp. 79.000.000 ( Tujuh Puluh sembilan juta rupiah ) ;

4). Uang pinjaman kredit Bank sebelum almarhumah Linda , S.PDK, M.TH meninggal dunia sebesar Rp. 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) dikuasai Tergugat yang belum dibagi kepada para Penggugat selaku waris ;

6. Bahwa karena Tergugat menguasai dan mengelola hampir semua barang-barang peninggalan dari bagian almarhumah Linda, SpDK , MTH dan sekarang tidak membagi nya kepada para waris ( para Penggugat ) kecuali tanah dengan dasar Surat Pernyataan tanah masing-masing mendapat bagian yang lokasi tidak strategis dan nilai pasar masih rendah dibilangan Jln Diklat ( Lingkar luar ) Palangka Raya serta Para Penggugat diberi masing-





masing 1 ( satu ) unit sepeda motor , namun yang beralas haknya Sertipikat Hak Milik ( SHM ) dan lokasi strategis ditunda-tunda membaginya hingga tahun 2022 atas harta kekayaan yang berasal dari harta peninggalan dari perkawinan Tergugat dengan Almarhumah Linda, SpDK, MTH , sehingga ada kekuatiran harta peninggalan tersebut bisa dialihkan kepada orang lain, karena Tergugat telah beristeri dengan perempuan bernama **RUSMI ESYONI** ( Turut Tergugat ) , Upaya dilakukan Para Penggugat menempuh secara adat melalui Damang Kepala Adat atas harta peninggalan yang seluruhnya dikuasai Tergugat , dan surat-surat berharga berupa Sertipikat Hak Atas Tanah diamankan dari rumah tempat tinggal Tergugat . Namun Tergugat keberatan atas disimpannya ditangan para Penggugat surat – surat tanah baik Sertipikat Hak Atas Tanah maupun Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) dan melaporkan Para Penggugat kepada Polsek Pahandut Palangka Raya karena Para Penggugat dituduh melakukan **pencurian** , sedangkan Para Penggugat masuk kedalam rumah Tergugat merupakan rumah orang tua sendiri . Akan tetapi akhirnya dilakukan perdamaian dengan catatan agar Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 4 ( empat ) lembar ditariknya untuk penyelesaian baik nama kepada nasabah PT Karisma Citra Graha , selebihnya dititipkan dengan Penggugat Nomor 4( empat ) bernama **OKVITAE RATU SINTA** ;

7 .Bahwa **Tergugat** pernah mengutarakan dengan kalangan keluarga dari garis ibu Para Penggugat Almarhum Linda, SpDK agar tidak ikut campur mengurus harta kekayaannya, begitu juga halnya terhadap keluarganya maupun dari kalangan keluarga isterinya ( baru ) **RUSMI ESYONI** , namun pada saat dilakukan pemeriksaan di POLSEK PAHANDUT, hari sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 ternyata secara diam-diam dilakukan pemanenan sarang burung Walet yang disuruh Tergugat untuk para saudaranya, sedangkan biasanya panen oleh Para Tergugat untuk digunakan membantu atau menutupi biaya- biaya kepada para Penggugat, karena diantaranya ada masih sekolah / belum bekerja;

Berdasarkan hal hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 . Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 .Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari hasil perkawinan Ferry Samba,SH dan Lindak S.PDK ( almarhumah ) ;



3 Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh Ferry Samba,SH dengan Almarhumah Linda,S.PDK, MTH selama hidupnya merupakan berasal dari harta bersama ;

4 Menyatakan harta peninggalan berbentuk Boedel ( belum dibagi ) baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa :

**4.1. Harta Tidak Bergerak :**

1). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 16050 Kel. Menteng tanggal, 05 /07 2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.797 M2** ( Seribu Tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter Persegi ) ;

2).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) **Nomor 00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln . Gelang , Kelurahan Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut , Kota Palangka Raya , seluas **2.423 M2** ( Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi ) ;

3).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20539** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02 /05 2019 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .Muda Karya / Piranha , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **2.072 M2** ( Dua ribu tujuh puluh dua meter Persegi ) ;

4).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **16046** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 /2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **477 M2** (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;

5).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **92** Desa Saka Kajang tanggal, 04 /06 /1996 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Desa Saka Kajang , Kecamatan Kahayan Hilir ,Kabupaten Kapuas( sekarang Kabupaten Pulang Pisau ) , seluas **8.568 M2** (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter Persegi ) ;



- 6).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **04335** Kel. Kasongan Lama tanggal, 11/12/ 2018 atas  
nama Ferry Samba ,letak tanah Jalan , Kelurahan Kasongan  
Lama ,Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas  
**1.058 M2** ( Seribu lima puluh delapan meter Persegi ) ;
- 7).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM )  
**Nomor 20987** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 28/09/ 2019 atas  
nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit  
Tunggul ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas  
**133 M2** ( Seratus tiga puluh tiga meter persegi ) ;
- 8).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **20986** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 28/09 2019 atas nama  
**Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggul  
,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.077**  
**M2** ( Seribu tujuh puluh tujuh meter persegi ) ;
- 9). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **20541** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 02/05/2019 atas nama  
**Linda** , letak tanah Jln.Muda Karya /Piranha , Kelurahan Bukit  
Tunggul,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas  
**1.059 M2** ( Seribu lima puluh sembilan meter persegi ) ;
- 10).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **04087** Kel. Kasongan Lama tanggal, 22/10/ 2018 atas  
nama **Linda** , letak tanah Jln.Nuri , Kelurahan Kasongan Lama  
,Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **701 M2**  
( Tujuh ratus satu meter persegi ) ;
- 11) Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan  
dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **01041** Desa Buntut  
Bali Kecamatan Katingan Tengah , Kabupaten Katingan tanggal  
01 Agustus 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas 7.495 M2 (   
Tujuh Ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi ) ;
- 12).Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan  
dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00597** Desa Buntut  
Bali Kecamatan Katingan Tengah , Kabupaten Katingan tanggal  
19 Juli 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas **1.889 M2** ( Seribu  
delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi ) ;
- 13).Tanah pembelian dari **MILJO** yang belum dibaliknamakan  
dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00561** Desa Buntut  
Bali Kecamatan Katingan Tengah , Kabupaten Katingan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2017 Atas nama **MILJO** , seluas **2.493 M2** (Dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi) ;

14).Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 September 2020 atas nama **LINDA, S.PDK** Ukuran tanah panjang 100 meter , lebar 90 meter luas tanah **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ), lokasi tanah Jalan Diklat /Lingkar luar Palangka Raya ,Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya yang diketahui Ketua RT. 04/RW XIV dan Lurah Bukit Tunggal **HERI FAUZI** ,S.Sos No. Register : 594/1076/IX/Pem-BTL/2020 tanggal 29 -09-2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/1076/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020 dengan batas tanah :

- Utara : Sakarias ;
- Timur : Jalan ;
- Selatan : Ferry Samba ,SH
- Barat : Nyoman Sarma,S.Ag ;

**Surat tanah ini telah ditarik /diambil Tergugat dengan Para Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan dan mediasi di Polsek Pahandut tanggal 24 Oktober 2021 ;**

15).Tanah pembelian dari **Sri Hardini** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00342 Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tanggal 08 Desember 2017 atas nama **Sri Hardini** seluas **3911 M2** ( Tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi ) ;

16).Tanah pembelian dari **Abdul Rahman** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) **Nomor 00035** Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tanggal 20 Desember 2012 atas Abdul Rahman seluas 1.092 M2 ( Seribu sembilan puluh dua meter persegi ) ;

17).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan ( Bandara ) , Kelurahan Tanjung Pinang , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400 M2** ( Dua ribu empat ratus meter persegi ) ;

18) Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/RT.04-RW XIV /BT/PEM An. Ferry Samba lokasi Jln. Maduhara , Kelurahan **Bukit Tunggal** , Kec.**Jekan Raya**

Halaman 12 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



- , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 100 meter = luas **10.000 M2** (Sepuluh ribu meter persegi) ;
- 19) Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 126//BAP/PEM-KB/IV/1997 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Matal RT. 02/ RW .02, Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 28 meter = luas **1.400 M2** ( Seribu empat ratus meter persegi ) ;
- 20) Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Turi / Jati Raya II , Kelurahan Panarung , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x lebar 60 meter = luas **4.800 M2** ( Empat ribu delapan ratus meter persegi ) ;
- 21).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/317.b/KL-KB/PEM/VII/2015 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 42/24 meter x 50 meter = luas **1.650 M2** ( Seribu enam ratus lima puluh meter persegi ) ;
- 22). Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 594//3070 BAP/PEM/ KLBT / IX/2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M2** (Dua puluh ribu meter persegi) ;
- 23). Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/3045 /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20. 000 M2** ( Dua puluh ribu meter persegi ) ;
- 24).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**729** /KL-MTG /PEM / 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;





- 25).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )  
Nomor. 140.594 /319 /KL-MTG /PEM / 2010 An. **LINDA**, lokasi  
Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec.  
Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40  
meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter  
persegi ) ;
- 26). Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )  
Nomor.140.594 /25 /KL-KB /PEM / VII/ 2017 An. **LINDA** lokasi  
Jln.G. Obos XIV ,Kelurahan Kereng Bangkirai ,Kec.Sabangau ,  
Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 25 meter  
= luas **1.000 M2** ( Seribu meter persegi ) ;
- 27). Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )  
Nomor.140.594 /317 a /KL-KB /PEM / VII/ 2015 An. **Ferry  
Samba** ,lokasi Jln. Mahir Mahar ( masuk kedalam ) ,Kelurahan  
Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya ,  
berukuran panjang 85/42 meter x 100 meter = luas **6.350 M2**  
( Enam ribu tiga ratus lima meter persegi ) ;
- 28).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )  
Nomor.594/ SIR/BAP/PEM/IV/KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I /  
2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan  
Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya ,  
berukuran panjang 50 meter x 90 meter = luas **4.500 M2** ( Empat  
ribu lima ratus meter persegi ) ;
- 29).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )  
Nomor.594/ **510**/BAP/PEM/VI/KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi  
Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal ,  
Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang  
100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu  
meter persegi ) ;
- 30).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )  
Nomor.594/ **511**/BAP/PEM/VI /KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I /  
2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan  
Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya ,  
berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan  
ribu meter persegi ) ;
- 31). 4 ( empat ) bidang tanah lokasi terletak **Jalan Badak XXII** ,  
Kelurahan Bukit Tunggal , masing –masing berdasarkan alas  
hak :



- a. Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi );
  - b. Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba, tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi );
  - c. Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 20 meter x 40 meter = 800 M2 ( Delapan ratus meter persegi );
  - d Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba ,tanah berukuran Lebar 10 meter x 17 meter = 170 M2 ( Seratus tujuh puluh meter persegi );
- 32). Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Linda** , **S.PDK** , tanah berukuran Lebar 100 meter x 90 meter = 9.000 M2 ( Sembilan ribu meter persegi ) lokasi Jln Diklat/ Lingkar luar , Kelurahan Bukit Tunggal , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya ;
- 33). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba** tanah berukuran lebar 30 meter x panjang 40 meter =Luas 1.200 M2 ( Seribu dua ratus meter persegi ) , lokasi terletak di Jalan Lumba-lumba , Kelurahan Bukit tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

**4. 2. Harta Bergerak berupa :**

- 1). 1 ( Satu ) Unit mobil Avanza Tahun 2016 Nomor POL KH 1980 TQ nama pemilik Ferry Samba , SH ;
- 2). Uang hasil penjualan tanah dari harta bersama ibu Linda ( Alm) para Penggugat dengan Tergugat yang belum dibaliknamakan untuk 4 ( empat ) unit rumah BTN dengan Type 36,45,45,75 yang bekerja sama dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) lokasi Jalan. RTA Milono Km.7,5 ( dekat Marina Permai ) sebesar Rp **.900.000.000** ( Sembilan ratus juta rupiah ) yang dimasukan ke rekening Tergugat yang belum dibagi kepada para waris ( Para Penggugat ) ;
- 3). **Uang Taspen** dan santunan kepada Almarhumah Ibu Para Penggugat **LIINDA** ,**S.PDK** , **M.TH** yang dikuasai Tergugat dan belum dibagi kepada para penggugat selaku para waris sebesar Rp. 79.000.000 ( Tujuh puluh sembilan juta rupiah ) yang dimasukan ke rekening Tergugat ;



- 4). **Uang pinjaman kredit Bank Kalteng** sebelum almarhumah **Linda , S.PDK, M.TH** meninggal dunia sebesar Rp. 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) dimasukan ke rekeningnya Tergugat yang belum dibagi kepada para Penggugat selaku waris ;
5. Menetapkan Para penggugat ( **FRISLIANA RAYA GUSTY, FRISLIANA ERNIKURNIAWATI, THERESIA SELVI SINTA ,OKVITAE RATU SINTA FEBRIYANTI RAHAYU** ) dan Tergugat berhak atas harta peninggalan yang belum dibagi kepada para waris dengan mendapatkan bagian yang sama bagi para waris Almarhumah Linda,SPDK,MTH dengan Ferry Samba,SH ;
6. Menetapkan **uang hasil penjualan** harta kekayaan almarhumah Linda,SPDK dan Ferry Samba, SH dibagi masing-masing sama untuk para Penggugat sesuai dengan bagian mutlak para waris ( Legisteme porsi ) dan bagian hak Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta peninggalan baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti **petitum** angka 4.1 dan angka 4.2. diatas untuk menyerahkan setengah dari nilai jual barang bergerak atau tidak bergerak kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi uang dari penerima TASPEN pensiun An. **Linda , S. PdK** yang dikuasai Tergugat sebesar Rp. 79.000.000 ( Tujuh puluh sembilan juta rupiah ) kepada para Peggugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membagi uang hasil penjualan tanah dari harta bersama Linda ( Alm) dengan Tergugat untuk pembangunan perumahan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) sebanyak 4 ( empat ) unit rumah BTN dengan Type 36,45,45 ,75 yang lokasi Jalan. RTA Milono Km.7,5 ( dekat Marina Permai ) sebesar Rp .900.000.000 ( Sembilan ratus juta rupiah ) yang dimasukan ke rekening Tergugat yang belum dibagi kepada para waris ;
10. Menghukum Tergugat untuk menyisihkan setengah/ separo uang yang berasal dari pinjaman Linda, Spdk. ( sebelum meninggal dunia ) pada Bank Kalteng sebesar Rp. 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) untuk dibagi kepada para waris ( Para Penggugat ) ;
11. Menyatakan sah sita jaminan ( Consevatoir beslag ) atas barang bergerak dan tidak bergerak yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;



**13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;**

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Et a quo et bono ) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Para Penggugat, hadir kuasanya yaitu **Pua Hardinata, SH.**, sedangkan untuk kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat hadir Tergugat dan Turut Tergugat,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 193/Pdt.G/2021/PN/Plk., tanggal 24 Nopember 2021 telah menunjuk Hakim Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 08 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik ( e-Court ) dalam persidangan di Pengadilan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 29 Desember 2021, pada pokoknya mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

**I. JAWABAN TERGUGAT :**

1. Bahwa sebelum Tergugat memasuki jawaban dalam pokok perkara Para Penggugat disini perlu kiranya Tergugat ungkapkan kekecewaan atas tindakan saudara PUA HARDINATA,SH selaku Pengacara/Penasihat Hukum Para Penggugat dalam perkara, sebab tidak Profesional selaku Advokat oleh karena sebelum menjadi Pengacara Para Penggugat dimana antara Tergugat dengan saudara PUA HARDINATA,SH sudah ada pembicaraan mengenai permasalahan yang dihadapi antara Tergugat dengan Para Penggugat namun tanpa Tergugat sangka/duga ternyata berbalik mendampingi Para Penggugat mengajukan gugatan ini ;
2. Bahwa demikian juga halnya dengan tindakan dan perbuatan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan baik di Kedemangan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan di Pengadilan Negeri



Palangka Raya terhadap diri Tergugat, seharusnya dan sebaiknya permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum yang berakibat hilangnya waktu, tenaga dan pikiran bahkan akan mengeluarkan biaya yang banyak, sebab antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan orang lain akan tetapi antara anak dengan orang tua ;

3. Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana gugatannya Tergugat menolak dengan tegas terkecuali ada hal-hal yang memang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat point 1 sampai dengan point 4 sebagaimana dalil Para Penggugat, Tergugat dengan tegas mengakui dimana Para Penggugat merupakan anak kandung dari Tergugat dari perkawinan Ferry Samba,SH dan Linda yang diteguhkan secara Gereja Kalimantan Evangelis ( GKE ) pada tanggal 27 Mei 1985 dan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ( KOTIM ) sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 474.2-471.3/06/C.Sip/1987 tanggal 2 Maret 1987, dimana pada hari Selasa tanggal 29 -12-2020 Linda (istri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472/03/KL –MTG/I/2021 dari Lurah Menteng tanggal 07 -01-2021 dan sepeninggalnya LINDA istri Tergugat dan atau ibu kandung Para Penggugat tersebut Tergugat telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Rusmi Esyoni (Turut Tergugat) telah menikah menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Juni 2021 ;
5. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat point 5, dimana selama berumah tangga dengan almarhum Linda (istri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) telah memperoleh harta tidak bergerak sebagai berikut :
  - Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**16050** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek, Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seluas **1.797** M2 ( Seribu Tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter Persegi) ;
  - Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln . Gelang , Kelurahan Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut , Kota Palangka Raya , seluas **2.423** M2 ( Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi ) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**20539** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02 /05 2019 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .Muda Karya / Piranha , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **2.072 M2** ( Dua ribu tujuh puluh dua meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **16046** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 /2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **477 M2** (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **92** Desa Saka Kajang tanggal, 04 /06 /1996 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Desa Saka Kajang , Kecamatan Kahayan Hilir ,Kabupaten Kapuas , seluas **8.568 .00 M2** (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**04335** Kel. Kasongan Lama tanggal, 11/12/ 2018 atas nama **Ferry Samba** ,letak tanah Jalan , Kelurahan Kasongan Lama ,Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **1.058 M2** ( Seribu lima puluh delapan meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20987** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 28/09/ 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **133 M2** ( Seratus tiga puluh tiga meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20986** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 28/09 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.077 M2** ( Seribu tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20541** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02/05/2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Muda Karya /Piranha , Kelurahan Bukit Tunggal,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.059 M2** ( Seribu lima puluh sembilan meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **04087** Kel. Kasongan Lama tanggal, 22/10/ 2018 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Nuri , Kelurahan Kasongan Lama

Halaman 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,KecamatanKatingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **701 M2** ( Tujuh ratus satu meter Persegi ) ;

- Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **01041** Desa Buntut Bali tanggal 01 Agustus 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas 7.495 M2 ( Tujuh Ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi ) ;
- Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00597** Desa Buntut Bali tanggal 19 Juli 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas **1.889 M2** ( Seribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi ) ;
- Tanah pembelian dari **MILJO** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00561** Desa Buntut Bali tanggal 18 Juli 2017 Atas nama **MILJO** , seluas **2.493 M2** (Dua ribu empat ratus ratus sembilan puluh tiga meter persegi ) ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 September 2020 atas nama **LINDA, S.PDK** Ukuran tanah panjang 100 meter , lebar 90 meter luas tanah **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) , lokasi tanah Jalan Diklat / Lingkaran luar Palangka Raya ,Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya yang diketahui Ketua RT. 04/RW XIV dan Lurah Bukit Tunggal HERI FAUZI ,S.Sos No. Register : 594/1076/IX/Pem-BTL/2020 tanggal 29 -09-2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/1076/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020 dengan batas tanah :
  - Utara : Sakarias ;
  - Timur : Jalan ;
  - Selatan : Ferry Samba ,SH
  - Barat : Nyoman Sarma,S.Ag ;

**Surat tanah ini telah ditarik / diambil Tergugat dengan Para Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan dan mediasi di Polsek Pahandut tanggal 24 Oktober 2021 ;**

- Tanah pembelian dari **Sri Hardini** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00342 Desa Tumbang Lahang tanggal 08 Desember 2017 atas nama **Sri Hardini** seluas **3911 M2** ( Tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi ) ;
- Tanah pembelian dari **Abdul Rahman** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) **Nomor 00035** Desa

Halaman 20 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumbang Lahang tanggal 20 Desember 2012 atas nama Abdul Rahman seluas 1.092 M<sup>2</sup> ( Seribu sembilan puluh dua meter persegi );
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan ( Bandara ) , Kelurahan Tanjung Pinang , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400 M<sup>2</sup>** ( Dua ribu empat ratus meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/RT.04-RW XIV /BT/PEM An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Maduhara, Kelurahan Bukit Tunggal, Kec.Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berukuran panjang 100 meter x 100 meter = luas **10.000 M<sup>2</sup>** (Sepuluh ribu meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 126//BAP/PEM-KB/IV/1997 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Matal RT. 02/ RW .02, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kec.Sebangau, Kota Palangka Raya, berukuran panjang 50 meter x 28 meter = luas **1.400 M<sup>2</sup>** ( Seribu empat ratus meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Turi / Jati Raya II , Kelurahan Panarung , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x lebar 60 meter = luas **4.800 M<sup>2</sup>** ( Empat ribu delapan ratus meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/317.b/KL-KB/PEM/VII/2015 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) , Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 42/24 meter x 50 meter = luas **1.650 M<sup>2</sup>** ( Seribu enam ratus lima puluh meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 594//**3070** BAP/PEM/ KLBT / IX/2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) , Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M<sup>2</sup>** (Dua puluh ribu meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/**3045** /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ), Kelurahan Bukit Tunggal, Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M<sup>2</sup>** ( Dua puluh ribu meter persegi ) ;

Halaman 21 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**729** /KL-MTG /PEM / 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor. 140.594 /**319** /KL-MTG /PEM / 2010 An. **LINDA**, lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**25** /KL-KB /PEM / VII/ 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 25 meter = luas **1.000 M2** ( Seribu meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**317 a** /KL-KB /PEM / VII/ 2015 An. **Ferry Samba** ,lokasi Jln. Mahir Mahar ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai, Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 85/42 meter x 100 meter = luas **6.350 M2** (Enam ribu tiga ratus lima meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ SIR/BAP/PEM/IV/KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 90 meter = luas **4.500 M2** ( Empat ribu lima ratus meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **510**/BAP/PEM/VI/KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggul , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **511**/BAP/PEM/VI /KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggul , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
- 4 ( empat ) bidang tanah lokasi terletak Jalan **Badak XXII** , Kelurahan Bukit Tunggul , masing –masing berdasarkan alas hak :



- 1). Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** , tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = luas 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi );
  - 2). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba**, tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = luas 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;
  - 3). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 20 meter x 40 meter = 800 M2 ( Delapan ratus meter persegi ) ;
  - 4). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba ,tanah berukuran Lebar 10 meter x 17 meter = 170 M2 ( Seratus tujuh puluh meter persegi ) ;
- Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An.**Linda , S.PDK** , tanah berukuran Lebar 100 meter x 90 meter = 9.000 M2 ( Sembilan ribu meter persegi ) lokasi Jln. Diklat/ Lingkar luar , Kelurahan Bukit Tunggal , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya ;
  - Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba** tanah berukuran lebar 30 meter x panjang 40 meter , lokasi terletak di Jalan Lumba-lumba , Kelurahan Bukit tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
- Terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dengan tegas memang selama berumah tangga dengan almarhum Lida telah memperoleh harta tidak bergerak akan tetapi apa yang diuraikan Para Penggugat tersebut tidak semuanya benar sebab mengenai point 5 (17) yakni Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan (Bandara), Kelurahan Tanjung Pinang, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400** M2 (Dua ribu empat ratus meter persegi) tidak ada sebab surat Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** telah ditingkatkan menjadi SHM yaitu sesuai dengan point 5 (2) dalil gugatan Penggugat yaitu Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) **No.00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln. Gelang, Kelurahan Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, seluas **2.423** M2 (Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bergerak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, perlu kiranya Tergugat tanggap sebagai berikut :

- 1). 1 ( Satu ) Unit mobil Avanza Tahun 2016 Nomor POL KH 1980 TQ nama pemilik Ferry Samba , SH memang benar diperoleh oleh Tergugat selama perkawinan atau berumah tangga dengan almarhum Linda akan tetapi mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk sarana transportasi sehari-hari dalam upaya mencari nafkah ;
- 2). **Uang hasil penjualan tanah dari harta bersama** ibu Linda (Alm) para Penggugat dengan Tergugat yang belum dibaliknamakan untuk 4 ( empat ) unit rumah BTN dengan Type 36,45,45 ,75 yang bekerja sama dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) lokasi Jalan. RTA Milono Km.6,5 (dekat Marina Permai) sebesar **Rp.900.000.000** (Sembilan ratus juta rupiah) ;  
Dimana atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas sebab uang sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 4 unit rumah BTN PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) tidak ada atau tidak benar sebab hingga sekarang permasalahan dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) tidak kunjung selesai dan masih dalam sengketa, oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut beralasan untuk dikesampingkan ;
- 3). **Uang Taspen** dan santunan kepada Almarhumah Ibu Para Penggugat LINDA ,S.PDK , M.TH yang dikuasai Tergugat dan belum dibagi kepada para penggugat selaku para waris sebesar Rp. 79.000.000 ( Tujuh Puluh sembilan juta rupiah) ;  
Bahwa mengenai uang Taspen dan santunan almarhum Linda (sitri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) sebesar Rp.79.000.000,-) tersebut telah diserahkan semuanya kepada Para Penggugat bahkan Tergugat telah melebihi dari uang Taspen dan santunan tersebut yakni menjadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimasukkan ke deposito pada Bank Kalteng atas nama Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka dalil Para Penggugat tersebut beralasan dikesampingkan ;
- 4). Uang pinjaman kredit Bank sebelum almarhumah Linda , S.PDK, M.TH meninggal dunia sebesar Rp. 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) dikuasai Tergugat yang belum dibagi kepada para Penggugat selaku waris ;

Halaman 24 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai uang pinjaman/kredit pada Bank sebelum almarhum Linda meninggal dunia sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tentunya Tergugat menolak dengan tegas sebab pada kenyataannya uang pinjaman/kredit pada Bank tersebut tidak sepenuhnya diterima bersih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebab masih dipotong dengan pinjaman/kredit di Bank sebelumnya yang belum lunas dan uang tersebut bukan dikuasai oleh Tergugat akan tetapi dipegang, dikuasai dan dipakai oleh almarhum Linda semasa masih hidup, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga sangat beralasan untuk dikesampingkan ;

6. Bahwa mengenai point 6 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan hampir semua barang-barang peninggalan dari bagian almarhumah Linda, SpDK , MTH dikuasai dan dikelola oleh Tergugat serta hingga sekarang tidak membaginya kepada para waris ( para Penggugat ) kecuali tanah dengan dasar Surat Pernyataan tanah masing-masing mendapat bagian yang lokasi tidak strategis dan nilai pasar masih rendah dibilangan Jln Diklat ( Lingkaran luar ) Palangka Raya serta Para Penggugat diberi masing-masing 1 ( satu ) unit sepeda motor , namun yang beralas haknya Sertipikat Hak Milik ( SHM ) dan lokasi strategis ditunda-tunda membaginya hingga tahun 2022 atas harta kekayaan yang berasal dari harta peninggalan dari perkawinan Tergugat dengan Almarhumah Linda, SpDK, MTH , sehingga ada kekhawatiran harta peninggalan tersebut bisa dialihkan kepada orang lain, karena Tergugat telah beristeri dengan perempuan bernama **RUSMI ESYONI** ( Turut Tergugat ) , Upaya dilakukan Para Penggugat menempuh secara adat melalui Damang Kepala Adat atas harta peninggalan yang seluruhnya dikuasai Tergugat , dan surat-surat berharga berupa Sertipikat Hak Atas Tanah diamankan dari rumah tempat tinggal Tergugat . Namun Tergugat keberatan atas disimpannya ditangan para Penggugat surat –surat tanah baik Sertipikat Hak Atas Tanah maupun Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) dan melaporkan Para Penggugat kepada Polsek Pahandut Palangka Raya karena Para Penggugat dituduh melakukan **pencurian** , sedangkan Para Penggugat masuk kedalam rumah Tergugat merupakan rumah orang tua sendiri . Akan tetapi akhirnya dilakukan perdamaian dengan catatan agar Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 4 ( empat ) lembar ditariknya untuk penyelesaian baik nama kepada nasabah PT Karisma Citra Graha , selebihnya dititipkan dengan Penggugat Nomor 4( empat ) bernama **OKVITAE RATU SINTA** ;

Halaman 25 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dalil Para Penggugat tersebut, tentunya Tergugat menolak dengan tegas sebab belum dibaginya harta tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yang diperoleh atau didapat dengan usaha sendiri dan kerja keras banting tulang serta peras keringat dari Tergugat dengan dibantu almarhum LINDA (istri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) tanpa adanya bantuan sedikitpun dari Para Penggugat dalam hal peroleh harta tidak bergerak tersebut, oleh karena Tergugat masih hidup dan sebagian besar tanah-tanah tersebut masih bermasalah/bersengketa dengan orang lain yang dalam hal ini tentunya Para Penggugat tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahannya dan disamping itu Penggugat IV, Penggugat V masih belum dewasa yang tentunya belum dapat sepenuhnya merawat, memelihara dan menjaga harta-harta dimaksud ;

Bahwa kekuatiran Para Penggugat terhadap harta seluruh harta tidak bergerak yang didapat oleh Tergugat dengan almarhum Linda (istri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) dialihkan kepada orang lain dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan Rusmi Esoni (Tutur Tergugat) kiranya terlalu sangat berlebihan sebab hal tersebut tidak mungkin terjadi dan tidak mudah untuk dilakukan karena dalam hal ini Rusmi Esoni (Turut Tergugat) tidak ada hak sama sekali terhadap harta yang didapat oleh Tergugat dengan almarhum Linda semasa masih hidup, Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Rusmi Esoni (Turut Tergugat) hal tersebut adalah sangat wajar mengingat Tergugat selaku seorang laki-laki yang masih normal dan masih memerlukan pendamping hidup sebagai teman tidur, teman untuk berbagi cerita, bercanda dan yang menyiapkan makan/minum sehari-hari serta merawat Tergugat mengingat sudah tua, yang tentunya hal tersebut tidak mungkin sepenuhnya dapat dilakukan oleh Para Penggugat terhadap diri Tergugat, sehingga upaya Para Penggugat yang menempuh secara adat melalui Kedemangan Kepala Adat atas harta yang diperoleh oleh Tergugat dengan almarhum Linda semasa masih hidup, sangat berlebihan dan pihak Kedemangan Adat dalam ini sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan/menyelesaikan atas harta-harta warisan sebab Lembaga Kedemangan Adat bukan merupakan lembaga peradilan yang tertuang dalam Undang-Undang ;

Bahwa atas tindakan Para Penggugat yang telah mengambil dan menguasai secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Tergugat atas surat-surat tanah tentu saja atas hal tersebut Tergugat sangat keberatan oleh karena hal tersebut sangat tidak patut dan bertentang dengan hukum

Halaman 26 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



dilakukan bagi sebagai anak-anak yang lahir dari Tergugat dengan almarhum Linda, sehingga untuk memberi pelajaran terhadap Para Penggugat, maka atas perbuatan mereka dilaporkan ke Polsek Pahandut akan tetapi biar bagaimanapun juga oleh karena Para Penggugat merupakan anak kandung sehingga terhadap laporan tersebut telah dicabut oleh Tergugat, akan tetapi setelah laporan di Polsek Pahandut untuk memberi pelajaran bagi Para Penggugat dicabut ternyata diam-diam Para Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, oleh karena sangat beralasan menurut hukum apabila poin 6 gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan ;

7. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat point 6, tentunya **Tergugat** sudah benar dan tidak salah apabila mengenai harta yang didapat Tergugat dengan almarhum Linda (ibu kandung Para Penggugat) tidak perlu ikut campur baik dari pihak keluarga Linda (ibu kandung Para Penggugat) maupun pihak keluarga Tergugat termasuk Rusmi Esyoni (Turut Terugat) tidak akan dilibatkan, sebab hal tersebut akan menambah permasalahan yang ada dan akan diselesaikan secara baik-baik antara Tergugat dengan Para Penggugat, dan apabila melakukan pemanenan sarang burung Walet hal tersebut sah-saha saja menurut hukum sebab sarang burung walet tersebut adalah hasil jerih payah dari Tergugat dengan almarhum Linda dan pada kenyataannya sekarang Tergugat tidak ada diberi kesempatan secara baik-baik untuk bertemu dan berbicara dengan Para Penggugat bahkan Para Penggugat selalu mengindar tidak menerima kehadiran Tergugat guna menyelesaikan permasalahan ini sehingga bagaimana bisa Tergugat memberikan kebutuhan hidup bagi Para Penggugat yang masih belum dewasa dan belum bisa hidup mandiri, sehingga dengan demikian maka point 7 untuk dikesampingkan ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat masih hidup dan Penggugat IV, Penggugat V masih bersekolah, belum dewasa serta belum bisa hidup mandiri serta dari harta-harta berupa tanah yang didapat/diperoleh dengankerja keras banting tulang dan peras keringat dari Tergugat dengan almarhum (Linda ibu kandung Para Penggugat) tanpa ada bantuan sedikitpun dari Para Penggugat, maka kiranya sudah sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap harta-harta belum dapat dibagi dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
9. Bahwa oleh karena biar bagaimanapun juga Para Penggugat adalah merupakan anak kandung dari perkawinan Tergugat dengan almarhum Linda (ibu kandung Para Penggugat) yang mana merupakan kewajiban bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan kebutuhan/keperluan hidup terutama bagi Penggugat IV dan Penggugat V yang masih sekolah, belum dewasa dan belum bisa hidup mandiri, maka Tergugat selaku ayah/orang tua bagi Para Penggugat, bersedia memberikan dan menyerahkan atau menghibahkan kepada Para Penggugat, yakni sebagai berikut :

## **FRISLIANA RAYA GUSTI, A.Md,Kep (Penggugat I)**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Muda Karya/Piranha, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.03.01.120541.
- Sebidang tanah terletak di Jalan Maduhara dengan SPT No.953/RT.04-RWXIV/BT/PEM.
- Sebidang tanah/sawah terletak di Buntut Bali dengan Sertifikat Hak Milik No.15.10.05.03.1.01041.

## **FRISLIANA ERNI KURNIAWATI,S.KM**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kasongan Lama dengan Sertifikat Hak Milik No.15.10.07.04.1.04335 ;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Badak XXII Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.03.01.1.20987.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang teretak di Buntut Bali dengan Sertifikat Hak Milik No15.10.05.03.1.00597;

## **THERESIA SELVI SINTA,S.Pd.**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah BTN type 50 terletak di Jl.RTA.Milono Km.6,5 Komplek Perumahan Citra Blok C No.11, Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.01.02.1.12222.
- Sebidang tanah beserta bangnan rumah panggung dan bangunan sarang burung wallet terletak di Jalan G.Obos XIV Palangka Raya, dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) No.140.594/320/KL-MTG/PEM/2010.

## **OKVITA RATU SINTA**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah BTN type 75 terletak di Jl.RTA.Milono Km.6,5 Komplek Perumahan Citra Blok A No.14, Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.01.02.1.12134.
- Sebidang tanah yang teretak di Jalan Matal/Kereng Bangkirai Palangka Raya dengan SP/BAP tanah No.126/BAP/PEM-KB/IV/1997, kwitansi tanggal 1 Februari 2011 ;

Halaman 28 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**FEBRIAYANTI RAHAYU**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah BTN type 90 terletak di Jl.RTA.Milono Km.6,5 Komplek Perumahan Citra Blok D No.05, Palangka Raya ;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Nuri Kasongan, dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.07.04.1.04087 ;

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**Atau :** Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan bagi Tergugat.

**II. JAWABAN TURUT TERGUGAT :**

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali ada hal-hal yang memang diakui kebenarannya;
- Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat tidak akan membahas dan menanggapi dengan panjang lebar seluruh dalil-dalil gugatan Para Tergugat sebab gugatan mengenai pembagian harta warisan Para Penggugat tersebut tidak ada kaitan hukum sama sekali dengan Turut Tergugat oleh karena harta tersebut didapat/diperoleh Tergugat dengan almarhum Linda (ibu kandung Para Penggugat) semasa masih hidup ;
- Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat mengaku dengan tegas dimana telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan Tergugat, namun tujuan dari perkawinan Turut Tergugat dengan Tergugat tersebut Turut Tergugat bukan menginginkan atau menghendaki harta yang didapat oleh Tergugat dengan almarhum Linda (ibu kandung Para Penggugat) akan tetapi Turut Tergugat bersedia menjadi istri Tergugat hanya ingin mencari kebahagiaan, ketenangan, teman berbicara, bercanda serta menghabiskan masa tua, jadi kekuatiran Para Penggugat harta benda tersebut akan dialihkan kepada Turut Tergugat dikarena bapaknya atau Tergugat menikah dengan Turut Tergugat adalah sangat berlebihan, tidak masuk akal sehat dan terkesan menuduh Turut Tergugat akan menguasai harta benda tersebut, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut beralasan untuk di kesampingkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari apa yang telah Turut Tergugat uraikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yang disampaikan melalui dokumen elektronik tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 05 Januari 2022, dan terhadap Replik secara elektronik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah pula mengajukan Dupliknya yang juga dilakukan secara elektronik melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 12 Januari 2022, dimana terhadap Replik dari Para Penggugat dan Duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, tidak dimuat lagi dalam putusan ini, tetapi tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perkawinan No. 474.2-471.3/06/C.Sip/1987 tertanggal 02 Maret 1987, diberi tanda P.P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nikah Nomor : 33/MJ-GKE/SPT/2-1987, tertanggal 14 Februari 1987, diberi tanda P.P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kawin tertanggal 27 Mei 1985, diberi tanda P.P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda, S.PD. NIK. : 6271036006640003, tertanggal 05 Mei 2012, diberi tanda P.P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/03/KL-MTG/I/2021, tertanggal 07 Januari 2021, diberi tanda P.P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Auh Pandehen dari Damang Kepala Adat Drs. Kardinal Tarung atas Surat Perjanjian Kawin menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah tertanggal 5 Juni 2021, diberi tanda P.P-6;
7. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 16050, tertanggal 05 Juli 2018, diberi tanda P.P-7;
8. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00991, tertanggal 29 Desember 1961, diberi tanda P.P-8;

Halaman 30 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 20539, tertanggal 02 Mei 2019, diberi tanda P.P-9;
10. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 16046, tertanggal 05 Juli 2018, diberi tanda P.P-10;
11. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 92, tertanggal 4 Juni 1996, diberi tanda P.P-11;
12. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 04335, tertanggal 11 Desember 2018, diberi tanda P.P-12;
13. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 20987, tertanggal 28 September 2019, diberi tanda P.P-13;
14. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 20986, tertanggal 28 September 2019, diberi tanda P.P-14;
15. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 20541, tertanggal 02 Mei 2019, diberi tanda P.P-15;
16. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 04087, tertanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda P.P-16;
17. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, tertanggal 01 Agustus 2017, diberi tanda P.P-17;
18. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00597, tertanggal 19 Juli 2017, diberi tanda P.P-18;
19. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00561, tertanggal 18 Juli 2017, diberi tanda P.P-19;
20. Fotokopi dari asli Surat Damang Kepala Adat Nomor : 088/DKA-KJR/V/2021, tertanggal 05 Mwi 2021, diberi tanda P.P-20;
21. Fotokopi dari asli salinan Putusan Kedamangan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Nomor : 121/DKA-KJR/VIII/2021, tertanggal 07 Agustus 2021, diberi tanda P.P-21
22. Fotokopi dari asli Surat perintah Eksekusi Nomor : 146/DKA-KJR/X/2021, tertanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda P.P-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 24 Juni 2021, diberi tanda P.P-23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Linda, S.PDK, tertanggal 04 September 2020, diberi tanda P.P-20;
25. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00342, tertanggal 08 Desember 2017, diberi tanda P.P-25;
26. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00035, tertanggal 20 Desember 2012, diberi tanda P.P-26;

Halaman 31 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembayaran, tertanggal 02 Juli 2020, diberi tanda P.P-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembayaran, tertanggal 02 Agustus 2020, diberi tanda P.P-28;
29. Fotokopi dari asli Surat Penyerahan/Titipan, tertanggal 24 Oktober 2021, diberi tanda P.P-29;
30. Fotokopi dari asli Penyerahan Surat-surat Tanah, tertanggal Oktober 2021, diberi tanda P.P-30;
31. Fotokopi dari Fotokopi Perincian Pembayaran dari PT. Taspen Atas nama Linda, tertanggal 19 Januari 2021, diberi tanda P.P-31;
32. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-13042021-0004, tertanggal 13 April 2021, diberi tanda P.P-32;
33. Fotokopi dari Fotokopi Foto 1 Objek yang dieksekusi Damang Kepala Adat, diberi tanda P.P-33;
34. Fotokopi dari Fotokopi Foto 2 Objek yang dieksekusi Damang Kepala Aadat, diberi tanda P.P-34;
35. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Frisliana Raya Gusty NIK : 6271036608850004, tertanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda P.P-35;
36. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Frisliana Ernikurniawati NIK : 6206024608870003, tertanggal 01 Maret 2016, diberi tanda P.P-36;
37. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Selvi Sinta NIK : 6271034803920001, tertanggal 02 Agustus 2018, diberi tanda P.P-37;
38. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Okvitae Ratu Sinta NIK : 6271036010020007, tertanggal 19 November 2019, diberi tanda P.P-38;
39. Fotokopi dari asli Kartu Pelajar atas nama Febriyanti Rahayu, tertanggal 18 Juli 2020, diberi tanda P.P-39;
40. Fotokopi dari asli Surat kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Perihal : Mohon Penyelesaian secara Adat dayak ngaju atas Harta Kekayaan yang ada pada atas nama Ferry Samba, S.H. dengan Linda, S.Pd.K.M.Th. (Alm), tertanggal April 2021, diberi tanda P.P-40;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.P-1, P.P-2, P.P-3, P.P-4, P.P-5, P.P-6, P.P-22 bukti P.P-25, P.P-27, P.P-28, P.P-31, P.P-32, P.P-33, P.P-34, dan P.P-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, yaitu saksi Supu dan saksi Rudi Irawan, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

1. **Saksi SUPU**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yaitu saudara sepupu sekali saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu ayah kandung Para Penggugat dan juga suami tante saksi yang bernama Linda, sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ibu kandung Para Penggugat yang bernama Linda telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Tergugat dan Linda adalah suami istri yang sah dan telah memiliki 5 orang anak yaitu Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Linda telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020 yang lalu dan almarhumah Linda dimakamkan di tempat Pemakaman di Jalan Antang;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Para Penggugat saat Almarhumah Linda masih hidup dan saksi tinggal atau menyewa di rumah bagian belakang rumah Almarhumah Linda dan Tergugat di Komplek Betang;
- Bahwa selain ada rumah dan kost di tempat tersebut juga ada bangunan sarang walet;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan sarang walet itu sudah berdiri sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menempati rumah tersebut dan bangunan rumah tersebut berbentuk permanen dan lumayan besar;
- Bahwa selain ditempat tersebut juga ada property lain yang dimiliki Tergugat dan Almarhumah Linda semasa hidupnya yaitu seperti di Jalan Matal, Jalan Yogyakarta, Jalan Jatiraya 2, Jalan Karanggan, Jalan G.Obos 18, Jalan Tingang, Jalan Lele, dan Jalan Piranha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut karena saksi pernah disuruh Tergugat dan almarhumah Linda untuk membersihkan tanah tersebut;





- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi disuruh membersihkan tanah-tanah tersebut akan tetapi saat itu saksi diantar oleh Tergugat dan almarhumah Linda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah dan rumah milik Tergugat dan almarhumah Linda tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah-tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut didapat saat Tergugat masih hidup bersama atau menikah dengan almarhumah Linda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta atau tanah dan rumah yang telah dibagikan kepada anak-anak Tergugat dan almarhumah Linda atau kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat menikah lagi setelah almarhumah Linda meninggal dunia, dengan Turut Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada mengenai perjanjian pernikahan tentang harta antara Tergugat dan istrinya (Turut Tergugat) mengenai harta Tergugat dengan almarhum Linda sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak (Para Penggugat) tidak lagi ikut dengan Tergugat sedangkan anak yang bungsu setahu saksi ikut dengan kakaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Tanjung Pinang diperoleh tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah di Jalan Piranha diperoleh tahun berapa, akan tetapi seingat saksi bahwa saksi disuruh membersihkan tanah tersebut pada tahun 2017 dan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah di Katingan, Jalan Badak, Jalan Maduhara Jalan Mahir Mahar, dan Lingkar Luar, sedangkan tanah di Jalan Karanggen, Jalan Matal dan Jalan G.Obos 14 ada beberapa kavling saksi mengetahuinya karena saksi lah yang membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Avanza KH 1980 TQ dan sudah ada saat almarhumah Linda masih hidup;
- Bahwa yang menyuruh membersihkan tanah-tanah yang saksi bersihkan tersebut atas perintah Tergugat dan almarhumah dan saat itu masih terikat suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

**2. Saksi RUDI IRAWAN**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Mantir Adat dari Kedamangan Adat Kecamatan Jekan raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah masalah waris;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat pernah datang ke Kedamangan untuk memohon penyelesaian masalah waris secara adat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak pada Bab VI pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa permasalahan waris apabila berhubungan dengan keadatan maka diselesaikan secara adat terlebih dulu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kami melalui SOP Penyelesaian Sengketa Adat yaitu dengan cara Kekeluargaan (Pra konflik) yaitu mediasi para pihak, akan tetapi dalam hal ini tidak ditemukan titik temu kemudian kami ke tahap konflik untuk sebuah Putusan Adat dengan mengatur hak anak-anak yang sudah masuk dalam perjanjian perkawinan adat;
- Bahwa setahu saksi perjanjian perkawinan adat antara Tergugat dengan almarhumah Linda sudah jelas menyebutkan mengenai hak waris anak-anak;
- Bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan tersebut kepada Kedamangan, Para Penggugat ada menyerahkan data-data harta orang tuanya yaitu saat perkawinan Tergugat dengan almarhumah Linda;
- Bahwa setahu saksi karena tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat maka rekomendasi dari Kedamangan Adat melaui hukum positif yaitu gugatan ke Pengadilan;

Halaman 35 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Mantir Adat yaitu membantu Damang dalam menangani permasalahan secara adat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat datang ke Kademangan untuk menyelesaikan permasalahan mereka pada tahun 2021 sebanyak 4 kali pertemuan;
- Bahwa seingat saksi Para Penggugat menyatakan bahwa orang tuanya yaitu Tergugat mau menikah lagi dan anak-anaknya minta pembagian harta, kemudian kami sarankan Tergugat untuk menunda pernikahannya tersebut karena ada di perjanjian pernikahan adat bahwa Tergugat menikah lagi maka haknya dalam harta tersebut bisa hilang maka kami sarankan untuk dibagi saja dan diinventarisir;
- Bahwa Tergugat menanggapi hal tersebut masih berdebat dan tidak terima maka kami mengeluarkan Putusan Kedamaian Adat, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P.P-21 dan saksi mengatakan alasan Tergugat tidak melaksanakan Putusan tersebut karena ia merasa itu tidak adil;
- Bahwa dalam perjanjian pernikahan adat antara Tergugat dengan almarhum Linda pada pasal 3 yaitu apabila salah satu meninggal maka harta dibagi 2 yaitu setengah untuk waris yang meninggal, apabila ada mempunyai keturunan dan yang hidup menikah lagi maka harta jatuh kepada anak-anak dan dalam Putusan Kedamaian Adat juga ada hak untuk Tergugat karena itu merupakan kebijakan Damang;
- Bahwa perjanjian dalam bukti surat P.P-3 masih berlaku meskipun salah satu sudah meninggal.
- Bahwa dalam Hukum Adat masalah pembagian jumlah harta atau waris ada tertuang dalam buku panduan;

Atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil bantahannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 12222, tertanggal 06 September 2021, diberi tanda T-1;

Halaman 36 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 12134, tertanggal 27 April 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 11321, tertanggal 02 Oktober 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20541, tertanggal 02 Mei 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, tertanggal 01 Agustus 2017, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 04335, tertanggal 11 Desember 2018, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20987, tertanggal 28 September 2019, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00597, tertanggal 19 Juli 2017, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 04087, tertanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Linda, A.Ma., tertanggal 22 Maret 2010, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Singkang N., tertanggal 26 April 1997, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah atas nama Iwan, tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari asli Rekening Koran Deposito atas nama Okvitae Ratu Sinta, tertanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari asli Berkas Dokumen tentang Harta Benda Gono Gini atas nama Ferry Samba, S.H. dan Linda S.Pd.K.M.Th. TMT tahun 1985 - 2020, tertanggal 24 Juni 2021, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Kepada Walikota palangka Raya dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, perihal Penolakan Putusan Damang Kepala Adat Drs. Kardinal Tarung Nomor : 121/DKA-KJR/VIII/2021, tertanggal 07 Agustus 2021, tertanggal 21 September 2021, diberi tanda T-15;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 yaitu Fotokopi dari Fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat;



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, yaitu saksi H. berto D. Kui dan saksi Piterjo, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

**1. Saksi H. BERTOD KUI**, setelah berjanji menurut cara agamanyayang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena ibu kandung Para Penggugat yang bernama Linda adalah keponakan istri saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami almarhumah Linda, dan saksi juga kenal dengan Turut Tergugat yaitu istri Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan almarhumah Linda adalah suami istri yang menikah pada tahun 1985, dan dari pernikahan Tergugat dan almarhumah Linda tersebut dikaruniai 5 orang anak yaitu Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi diantara 5 orang anak tersebut, 2 orang sudah berkeluarga, dan setahu saksi bahwa ibu kandung Para Penggugat atau istri Tergugat yang bernama Linda telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan tersebut Tergugat dan almarhumah Linda ada memiliki harta seperti rumah dan tanah yang diperoleh saat Tergugat menikahi almarhumah Linda;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki tersebut salah satunya berada di Jalan Badak 22 dengan ukuran 67 m x 67 m dan sekarang saksi yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah almarhumah Linda meninggal, Tergugat kemudian menikah lagi dengan Turut Tergugat; tetapi saksi lupa tahun berapa Tergugat menikah dengan Turut Tergugat akan tetapi saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Turut Tergugat menikah secara adat dan Gereja akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catat Sipil atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian pranikah antara Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta antara Tergugat dan almarhumah Linda telah dihibahkan ke anak-anaknya atau tidak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dulunya tinggal di Perumahan Betang akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana sekarang Para Penggugat tinggal;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat sudah membagikan harta kepada anak-anaknya (Para Penggugat) akan tetapi saksi tidak mengetahui faktanya dan Tergugat kepada saksi saat itu sekitar hari Senin tanggal 07 Februari 2022;
- Bahwa saksi tidak ada cek kebenaran cerita tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Turut Tergugat sekarang tinggal di rumah di Jalan Jati, Palangka Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah di Jalan Jati yang ditempati Tergugat dan Turut Tergugat tersebut apakah harta asal atau harta setelah almarhumah Linda meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta yang dimiliki Tergugat dan Turut Tergugat saat sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang berada di Buntut Bali, Kabupaten Katingan;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

**2. Saksi PITERJO**, setelah berjanji menurut cara agamanyayang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena ibu kandung Para Penggugat yang bernama Linda adalah keponakan istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Linda, dan saksi kenal dengan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan almarhumah Linda adalah suami istri yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dengan almarhumah Linda dikaruniai 5 orang anak yaitu Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi diantara 5 orang anak tersebut, 2 orang sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi Ibu kandung Para Penggugat atau istri Tergugat yang bernama Linda telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah almarhumah Linda meninggal dunia, Tergugat menikah lagi yaitu dengan Turut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan tersebut Tergugat dan almarhumah Linda memiliki harta seperti rumah dan tanah yang diperoleh saat Tergugat menikahi almarhumah Linda;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Tergugat dengan almarhumah Linda ada memiliki harta seperti rumah di Perumahan Betang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta milik Tergugat yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Perumahan Betang tersebut ditempati anak Tergugat yang masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut belum dihibahkan kepada anak Tergugat akan tetapi menempati saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Tergugat menikah lagi, Tergugat sudah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya (Para Penggugat) atau tidak, akan tetapi Tergugat pernah cerita bahwa anak-anaknya sudah punya rumah masing-masing;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Para Penggugat;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat serta Turut Tergugat juga masing-masing telah mengajukan Kesimpulan nya dan diajukan didepan persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 17 Februari 2022, dimana terhadap Dokumen elektronik Kesimpulan dari kedua belah pihak tersebut terlampir dalam berkas perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa dalam surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 01 Nopember 2021, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register perkara Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN.Plk, tanggal 04 Nopember 2021, Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalilnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari hasil perkawinan Ferry Samba,SH dan Linda yang diteguhkan secara Gereja Kalimantan Evangelis ( GKE ) pada tanggal 27 Mei 1985 dan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ( KOTIM ) sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 474.2-471.3/06/C.Sip/1987 tanggal 2 Maret 1987 ;
2. Bahwa Ayah kandung Para Penggugat bernama Ferry Samba,SH masih hidup dan ibu kandung bernama **Linda meninggal dunia** pada hari Selasa tanggal 29 -12-2020 di Palangka Raya sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472/03/KL –MTG/I/2021 dari Lurah Menteng tanggal 07 -01-2021 ;
3. Bahwa kemudian Tergugat bernama Ferry Samba,SH menikah menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Juni 2021 dengan perempuan bernama **RUSMI ESYONI** ( Turut Tergugat ) ;
4. Bahwa Tergugat Ferry Samba,SH dengan Linda ( Ibu Kandung Para Penggugat ) memperoleh 5 ( lima ) orang anak perempuan masing-masing bernama :

**4.1. FRISLIANA RAYA GUSTY** ,Tempat/Tanggal lahir : Simpur ,26-08-1985 ;

**13.2. FRISLIANA ERNIKURNIAWATI**, Tempat/Tanggal lahir : Pulang Pisau,06 -08-1987 ;

**13.3. THERESIA SELVI SINTA** ,Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,08-03-1992

**13.4. OKVITAE RATU SINTA** ,Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,20-10-2001 ;

**13.5. FEBRIYANTI RAHAYU**, Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,23-02-2005

5. Bahwa selama perkawinan orang tua Para Penggugat ( Ferry Samba dan Linda Alm ) telah memperoleh harta kekayaan yang tercatat masih berbentuk **boedel** berupa :

**5.1. Harta Tidak Bergerak :**



- 1). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
No.**16050** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek ,  
Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.797 M2** ( Seribu Tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter Persegi ) ;
- 2). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
**No.00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017  
atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln . Gelang , Kelurahan  
Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut , Kota Palangka Raya ,  
seluas **2.423 M2** ( Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi ) ;
- 3). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
No.**20539** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02 /05 2019 atas nama  
**Ferry Samba**, letak tanah Jln .Muda Karya / Piranha , Kelurahan  
Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya ,  
seluas **2.072 M2** ( Dua ribu tujuh puluh dua meter Persegi ) ;
- 4). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **16046** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 /2018 atas nama  
**Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping  
Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota  
Palangka Raya , seluas **477 M2** (Empat ratus tujuh puluh tujuh  
meter Persegi ) ;
- 5). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **92** Desa Saka Kajang tanggal, 04 /06 /1996 atas nama  
**Ferry Samba**, letak tanah Desa Saka Kajang , Kecamatan Kahayan  
Hilir ,Kabupaten Kapuas , seluas **8.568 .00 M2** (Delapan ribu  
lima ratus enam puluh delapan meter Persegi ) ;
- 6). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
No.**04335** Kel. Kasongan Lama tanggal, 11/12/ 2018 atas nama  
**Ferry Samba** ,letak tanah Jalan , Kelurahan Kasongan Lama  
,Kecamatan Katingan Hilir ,Kabupaten Katingan , seluas **1.058 M2**  
( Seribu lima puluh delapan meter Persegi ) ;
- 7). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **20987** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 28/09/ 2019 atas nama  
**Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggal  
,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **133 M2** ( Seratus tiga puluh tiga meter Persegi ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20986** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 28/09 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggul ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.077 M2** ( Seribu tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;
- 9). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20541** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 02/05/2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Muda Karya /Piranha , Kelurahan Bukit Tunggul,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.059 M2** ( Seribu lima puluh sembilan meter Persegi ) ;
- 10).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **04087** Kel. Kasongan Lama tanggal, 22/10/ 2018 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Nuri , Kelurahan Kasongan Lama ,KecamatanKatingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **701 M2** ( Tujuh ratus satu meter Persegi ) ;
- 11) Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **01041** Desa Buntut Bali tanggal 01 Agustus 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas 7.495 M2 ( Tujuh Ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi ) ;
- 12). Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00597** Desa Buntut Bali tanggal 19 Juli 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas **1.889 M2** ( Seribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi ) ;
- 13).Tanah pembelian dari **MILJO** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00561** Desa Buntut Bali tanggal 18 Juli 2017 Atas nama **MILJO** , seluas **2.493 M2** (Dua ribu empat ratus ratus sembilan puluh tiga meter persegi ) ;
- 14). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 September 2020 atas nama **LINDA, S.PDK** Ukuran tanah panjang 100 meter , lebar 90 meter luas tanah **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) , lokasi tanah Jalan Diklat / Lingkaran luar Palangka Raya ,Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya yang diketahui Ketua RT. 04/RW XIV dan Lurah Bukit Tunggul HERI FAUZI ,S.Sos No. Register : 594/1076/IX/Pem-BTL/2020 tanggal 29 -09-2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/1076/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020 dengan batas tanah :
  - Utara : Sakarias ;
  - Timur : Jalan ;

Halaman 43 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk





- Selatan : Ferry Samba ,SH
- Barat : Nyoman Sarma,S.Ag ;

**Surat tanah ini telah ditarik / diambil Tergugat dengan Para Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan dan mediasi di Polsek Pahandut tanggal 24 Oktober 2021 ;**

15. Tanah pembelian dari **Sri Hardini** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00342 Desa Tumbang Lahang tanggal 08 Desember 2017 atas nama **Sri Hardini** seluas **3911 M2** ( Tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi ) ;
16. Tanah pembelian dari **Abdul Rahman** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) **Nomor 00035** Desa Tumbang Lahang tanggal 20 Desember 2012 atas nama Abdul Rahman seluas 1.092 M2 ( Seribu sembilan puluh dua meter persegi ) ;
17. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan ( Bandara ) , Kelurahan Tanjung Pinang , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400 M2** ( Dua ribu empat ratus meter persegi ) ;
18. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/RT.04-RW XIV /BT/PEM An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Maduhara , Kelurahan Bukit Tunggul , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 100 meter = luas **10.000 M2** (Sepuluh ribu meter persegi ) ;
19. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 126//BAP/PEM-KB/IV/1997 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Matal RT. 02/ RW .02, Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sebangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 28 meter = luas **1.400 M2** ( Seribu empat ratus meter persegi ) ;
- 20 Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Turi / Jati Raya II , Kelurahan Panarung , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x lebar 60 meter = luas **4.800 M2** ( Empat ribu delapan ratus meter persegi ) ;
21. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/317.b/KL-KB/PEM/VII/2015 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkaran luar ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai ,



Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 42/24 meter x 50 meter = luas **1.650 M2** ( Seribu enam ratus lima puluh meter persegi ) ;

22. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 594//**3070** BAP/PEM/ KLBT / IX/2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ), Kelurahan Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M2** (Dua puluh ribu meter persegi) ;

23. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/**3045** /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ), Kelurahan Bukit Tunggal, Kec.Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20. 000 M2** ( Dua puluh ribu meter persegi ) ;

24. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**729** /KL-MTG /PEM / 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;

25. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor. 140.594 /**319** /KL-MTG /PEM / 2010 An. **LINDA**, lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;

26. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**25** /KL-KB /PEM / VII/ 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 25 meter = luas **1.000 M2** ( Seribu meter persegi ) ;

27. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**317 a** /KL-KB /PEM / VII/ 2015 An. **Ferry Samba** ,lokasi Jln. Mahir Mahar ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 85/42 meter x 100 meter = luas **6.350 M2** (Enam ribu tiga ratus lima meter persegi ) ;

28. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ SIR/BAP/PEM/IV/KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I / 2010



An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 90 meter = luas **4.500 M2** ( Empat ribu lima ratus meter persegi ) ;

29. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **510**/BAP/PEM/VI/KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;

30. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **511**/BAP/PEM/VI /KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;

31. 4 ( empat ) bidang tanah lokasi terletak Jalan **Badak XXII** , Kelurahan Bukit Tunggal , masing –masing berdasarkan alas hak :

1). Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** , tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter =luas 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;

2). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba**, tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = luas 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;

3). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 20 meter x 40 meter = 800 M2 ( Delapan ratus meter persegi ) ;

4). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba ,tanah berukuran Lebar 10 meter x 17 meter = 170 M2 ( Seratus tujuh puluh meter persegi ) ;

32.Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An.**Linda , S.PDK** , tanah berukuran Lebar 100 meter x 90 meter = 9.000 M2 ( Sembilan ribu meter persegi ) lokasi Jln. Diklat/ Lingkar luar , Kelurahan Bukti Tunggal , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya ;

33. Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba** tanah berukuran lebar 30 meter x panjang 40 meter , lokasi terletak di Jalan Lumba-lumba , Kelurahan Bukit tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;



5. 2. Harta Bergerak :

- 1). 1 ( Satu ) Unit mobil Avanza Tahun 2016 Nomor POL KH 1980 TQ  
nama pemilik Ferry Samba , SH ;
  - 2). **Uang hasil penjualan tanah dari harta bersama** ibu Linda ( Alm)  
para Penggugat dengan Tergugat yang belum dibaliknamakan  
untuk 4 ( empat ) unit rumah BTN dengan Type 36,45,45 ,75 yang  
bekerja sama dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya  
(Devaloper) lokasi Jalan. RTA Milono Km.7,5 ( dekat Marina  
Permai ) sebesar Rp .**900.000.000** ( Sembilan ratus juta rupiah ) ;
  - 3). **Uang Taspen** dan santunan kepada Almarhumah Ibu Para  
Penggugat LIINDA ,S.PDK , M.TH yang dikuasai Tergugat dan  
belum dibagi kepada para penggugat selaku para waris sebesar  
Rp. 79.000.000 ( Tujuh Puluh sembilan juta rupiah ) ;
  - 4). Uang pinjaman kredit Bank sebelum almarhumah Linda , S.PDK,  
M.TH meninggal dunia sebesar Rp. 250.000.000 ( Dua ratus lima  
puluh juta rupiah ) dikuasai Tergugat yang belum dibagi kepada  
para Penggugat selaku waris ;
6. Bahwa karena Tergugat menguasai dan mengelola hampir semua barang-  
barang peninggalan dari bagian almarhumah Linda, SpDK , MTH dan  
sekarang tidak membagi nya kepada para waris ( para Penggugat ) kecuali  
tanah dengan dasar Surat Pernyataan tanah masing-masing mendapat  
bagian yang lokasi tidak strategis dan nilai pasar masih rendah dibilangan Jln  
Diklat ( Lingkaran luar ) Palangka Raya serta Para Penggugat diberi masing-  
masing 1 ( satu ) unit sepeda motor , namun yang beralas haknya Sertipikat  
Hak Milik ( SHM ) dan lokasi strategis ditunda-tunda membaginya hingga  
tahun 2022 atas harta kekayaan yang berasal dari harta peninggalan dari  
perkawinan Tergugat dengan Almarhumah Linda, SpDK, MTH , sehingga  
ada kekhawatiran harta peninggalan tersebut bisa dialihkan kepada orang lain,  
karena Tergugat telah beristeri dengan perempuan bernama **RUSMI  
ESYONI** ( Turut Tergugat ) , Upaya dilakukan Para Penggugat menempuh  
secara adat melalui Damang Kepala Adat atas harta peninggalan yang  
seluruhnya dikuasai Tergugat , dan surat-surat berharga berupa Sertipikat  
Hak Atas Tanah diamankan dari rumah tempat tinggal Tergugat . Namun  
Tergugat keberatan atas disimpannya ditangan para Penggugat surat –  
surat tanah baik Sertipikat Hak Atas Tanah maupun Surat Pernyataan  
Tanah ( SPT ) dan melaporkan Para Penggugat kepada Polsek Pahandut  
Palangka Raya karena Para Penggugat dituduh melakukan **pencurian** ,  
sedangkan Para Penggugat masuk kedalam rumah Tergugat merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua sendiri . Akan tetapi akhirnya dilakukan perdamaian dengan catatan agar Sertipikat Hak AtasTanah sebanyak 4 ( empat ) lembar ditarikya untuk penyelesaian baik nama kepada nasabah PT Karisma Citra Graha , selebihnya dititipkan dengan Penggugat Nomor 4( empat ) bernama **OKVITAE RATU SINTA** ;

- 7 .Bahwa **Tergugat** pernah mengutarakan dengan kalangan keluarga dari garis ibu Para Penggugat Almarhum Linda ,SpDK agar tidak ikut campur mengurus harta kekayaanya , begitu juga halnya terhadap keluarganya maupun dari kalangan keluarga isterinya ( baru ) **RUSMI ESYONI** , namun pada saat dilakukan pemeriksaan di POLSEK PAHANDUT , hari sabtu tanggal,23 Oktober 2021 ternyata secara diam-diam dilakukan pemanenan sarang burung Walet yang disuruh Tergugat untuk para saudaranya, sedangkan biasanya panen oleh Para Tergugat untuk digunakan membantu atau menutupi biaya- biaya kepada para Penggugat, karena diantaranya ada masih sekolah / belum bekerja ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui Jawaban Tergugat Nomor 193/Pdt.G/2021/PN.Plk., tanggal 29 Desember 2021, dengan mengemukakan dalil bantahannya sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana gugatannya Tergugat menolak dengan tegas terkecuali ada hal-hal yang memang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat point 1 sampai dengan point 4 sebagaimana dalil Para Penggugat, Tergugat dengan tegas mengakui dimana Para Penggugat merupakan anak kandung dari Tergugat dari perkawinan Ferry Samba,SH dan Linda yang diteguhkan secara Gereja Kalimantan Evangelis ( GKE ) pada tanggal 27 Mei 1985 dan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ( KOTIM ) sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 474.2-471.3/06/C.Sip/1987 tanggal 2 Maret 1987, dimana pada hari selasa tanggal 29 -12-2020 Linda (istri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472/03/KL –MTG/I/2021 dari Lurah Menteng tanggal 07-01-2021 dan sepeninggalnya LINDA istri Tergugat dan atau ibu kandung Para Penggugat tersebut Tergugat telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Rusmi Esyoni (Turut Tergugat)

Halaman 48 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Juni 2021 ;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat point 5, dimana selama berumah tangga dengan almarhum Linda (istri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) telah memperoleh harta tidak bergerak sebagai berikut :
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**16050** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek, Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seluas **1.797 M2** ( Seribu Tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln . Gelang , Kelurahan Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut , Kota Palangka Raya , seluas **2.423 M2** ( Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**20539** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02 /05 2019 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .Muda Karya / Piranha , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **2.072 M2** ( Dua ribu tujuh puluh dua meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **16046** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 /2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **477 M2** (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **92** Desa Saka Kajang tanggal, 04 /06 /1996 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Desa Saka Kajang , Kecamatan Kahayan Hilir ,Kabupaten Kapuas , seluas **8.568 .00 M2** (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No.**04335** Kel. Kasongan Lama tanggal, 11/12/ 2018 atas nama **Ferry Samba** ,letak tanah Jalan , Kelurahan Kasongan Lama ,Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **1.058 M2** ( Seribu lima puluh delapan meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20987** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 28/09/ 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggal

Halaman 49 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **133 M2** ( Seratus tiga puluh tiga meter Persegi ) ;
- Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20986** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 28/09 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.077 M2** ( Seribu tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;
  - Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20541** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02/05/2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Muda Karya /Piranha , Kelurahan Bukit Tunggal,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.059 M2** ( Seribu lima puluh sembilan meter Persegi ) ;
  - Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **04087** Kel. Kasongan Lama tanggal, 22/10/ 2018 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Nuri , Kelurahan Kasongan Lama ,KecamatanKatingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **701 M2** ( Tujuh ratus satu meter Persegi ) ;
  - Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **01041** Desa Buntut Bali tanggal 01 Agustus 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas 7.495 M2 ( Tujuh Ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi ) ;
  - Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00597** Desa Buntut Bali tanggal 19 Juli 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas **1.889 M2** ( Seribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi ) ;
  - Tanah pembelian dari **MILJO** yang belum dibaliknamakan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00561** Desa Buntut Bali tanggal 18 Juli 2017 Atas nama **MILJO** , seluas **2.493 M2** ( Dua ribu empat ratus ratus sembilan puluh tiga meter persegi ) ;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 September 2020 atas nama **LINDA, S.PDK** Ukuran tanah panjang 100 meter , lebar 90 meter luas tanah **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ), lokasi tanah Jalan Diklat / Lingkaran luar Palangka Raya ,Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya yang diketahui Ketua RT. 04/RW XIV dan Lurah Bukit Tunggal HERI FAUZI ,S.Sos No. Register : 594/1076/IX/Pem-BTL/2020 tanggal 29 -09-2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/1076/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020 dengan batas tanah :

Halaman 50 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



- Utara : Sakarias ;
- Timur : Jalan ;
- Selatan : Ferry Samba ,SH
- Barat : Nyoman Sarma,S.Ag ;

**Surat tanah ini telah ditarik / diambil Tergugat dengan Para Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan dan mediasi di Polsek Pahandut tanggal 24 Oktober 2021 ;**

- Tanah pembelian dari **Sri Hardini** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00342 Desa Tumbang Lahang tanggal 08 Desember 2017 atas nama **Sri Hardini** seluas **3911 M2** ( Tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi ) ;
- Tanah pembelian dari **Abdul Rahman** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) **Nomor 00035** Desa Tumbang Lahang tanggal 20 Desember 2012 atas nama Abdul Rahman seluas 1.092 M2 ( Seribu sembilan puluh dua meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan ( Bandara ) , Kelurahan Tanjung Pinang , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400 M2** ( Dua ribu empat ratus meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/RT.04-RW XIV /BT/PEM An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Maduhara , Kelurahan Bukit Tunggal , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 100 meter = luas **10.000 M2** (Sepuluh ribu meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 126//BAP/PEM-KB/IV/1997 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Matal RT. 02/ RW .02, Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sebangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 28 meter = luas **1.400 M2** ( Seribu empat ratus meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Turi / Jati Raya II , Kelurahan Panarung , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x lebar 60 meter = luas **4.800 M2** ( Empat ribu delapan ratus meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/317.b/KL-KB/PEM/VII/2015 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkaran luar ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec. Jekan



- Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 42/24 meter x 50 meter = luas **1.650 M2** ( Seribu enam ratus lima puluh meter persegi ) ;
- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 594//**3070** BAP/PEM/ KLBT / IX/2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M2** (Dua puluh ribu meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/**3045** /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar),kelurahan Bukit Tunggal, Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M2** ( Dua puluh ribu meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**729** /KL-MTG /PEM / 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor. 140.594 /**319** /KL-MTG /PEM / 2010 An. **LINDA**, lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**25** /KL-KB /PEM / VII/ 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 25 meter = luas **1.000 M2** ( Seribu meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**317 a** /KL-KB /PEM / VII/ 2015 An. **Ferry Samba** ,lokasi Jln. Mahir Mahar ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai, Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 85/42 meter x 100 meter = luas **6.350 M2** (Enam ribu tiga ratus lima meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ SIR/BAP/PEM/IV/KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 90 meter = luas **4.500 M2** ( Empat ribu lima ratus meter persegi ) ;



- Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **510**/BAP/PEM/VI/KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
  - Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **511**/BAP/PEM/VI /KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
  - 4 ( empat ) bidang tanah lokasi terletak Jalan **Badak XXII** , Kelurahan Bukit Tunggal , masing –masing berdasarkan alas hak :
    - 1). Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** , tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter =luas 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;
    - 2). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba**, tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = luas 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;
    - 3). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 20 meter x 40 meter = 800 M2 ( Delapan ratus meter persegi ) ;
    - 4). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba ,tanah berukuran Lebar 10 meter x 17 meter = 170 M2 ( Seratus tujuh puluh meter persegi ) ;
  - Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An.**Linda , S.PDK** , tanah berukuran Lebar 100 meter x 90 meter = 9.000 M2 ( Sembilan ribu meter persegi ) lokasi Jln. Diklat/ Lingkar luar , Kelurahan Bukti Tunggal , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya ;
  - Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba** tanah berukuran lebar 30 meter x panjang 40 meter , lokasi terletak di Jalan Lumba-lumba , Kelurahan Bukit tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
- Terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dengan tegas memang selama berumah tangga dengan almarhum Lida telah memperoleh harta tidak bergerak akan tetapi apa yang diuraikan Para Penggugat tersebut tdk semuanya benar sebab mengenai point 5 (17) yakni Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan (Bandara), Kelurahan Tanjung Pinang, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400** M2 (Dua ribu empat ratus meter persegi) tidak ada sebab surat Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** telah ditingkatkan menjadi SHM yaitu sesuai dengan point 5 (2) dalil gugatan Penggugat yaitu Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) **No.00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln. Gelang, Kelurahan Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, seluas **2.423** M2 (Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi) ;

- Bahwa mengenai barang bergerak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, perlu kiranya Tergugatanggapi sebagai berikut :

- 1). 1 ( Satu ) Unit mobil Avanza Tahun 2016 Nomor POL KH 1980 TQ nama pemilik Ferry Samba , SH memang benar diperoleh oleh Tergugat selama perkawinan atau berumah tangga dengan almarhum Linda akan tetapi mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk sarana transportasi sehari-hari dalam upaya mencari nafkah ;
- 2). **Uang hasil penjualan tanah dari harta bersama** ibu Linda (Alm) para Penggugat dengan Tergugat yang belum dibaliknamakan untuk 4 ( empat ) unit rumah BTN dengan Type 36,45,45 ,75 yang bekerja sama dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) lokasi Jalan. RTA Milono Km.6,5 (dekat Marina Permai) sebesar Rp.**900.000.000** (Sembilan ratus juta rupiah) ; Dimana atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas sebab uang sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 4 unit rumah BTN PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) tidak ada atau tidak benar sebab hingga sekarang permasalahan dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) tidak kunjung selesai dan masih dalam sengketa, oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut beralasan untuk dikesampingkan ;
- 3). **Uang Taspen** dan santunan kepada Almarhumah Ibu Para Penggugat LINDA ,S.PDK , M.TH yang dikuasai Tergugat dan belum dibagi kepada para penggugat selaku para waris sebesar Rp. 79.000.000 ( Tujuh Puluh sembilan juta rupiah) ;

Halaman 54 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk



Bahwa mengenai uang Taspen dan santunan almarhum Linda (sitri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) sebesar Rp.79.000.000,-) tersebut telah diserahkan semuanya kepada Para Penggugat bahkan Tergugat telah melebihi dari uang Taspen dan santunan tersebut yakni menjadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimasukkan ke deposito pada Bank Kalteng atas nama Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka dalil Para Penggugat tersebut beralasan dikesampingkan ;

- 4). Uang pinjaman kredit Bank sebelum almarhumah Linda , S.PDK, M.TH meninggal dunia sebesar Rp. 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) dikuasai Tergugat yang belum dibagi kepada para Penggugat selaku waris ;

Bahwa mengenai uang pinjaman/kredit pada Bank sebelum almarhum Linda meninggal dunia sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tentunya Tergugat menolak dengan tegas sebab pada kenyataannya uang pinjaman/kredit pada Bank tersebut tidak sepenuhnya diterima bersih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebab masih dipotong dengan pinjaman/kredit di Bank sebelumnya yang belum lunas dan uang tersebut bukan dikuasai oleh Tergugat akan tetapi dipegang, dikuasai dan dipakai oleh almarhum Linda semasa masih hidup, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga sangat beralasan untuk dikesampingkan ;

- Bahwa mengenai point 6 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan hampir semua barang-barang peninggalan dari bagian almarhumah Linda, SpDK , MTH dikuasai dan dikelola oleh Tergugat serta hingga sekarang tidak membagi nya kepada para waris ( para Penggugat ) kecuali tanah dengan dasar Surat Pernyataan tanah masing-masing mendapat bagian yang lokasi tidak strategis dan nilai pasar masih rendah dibilangan Jln Diklat ( Lingkar luar ) Palangka Raya serta Para Penggugat diberi masing-masing 1 ( satu ) unit sepeda motor , namun yang beralas haknya Sertipikat Hak Milik ( SHM ) dan lokasi strategis ditunda-tunda membaginya hingga tahun 2022 atas harta kekayaan yang berasal dari harta peninggalan dari perkawinan Tergugat dengan Almarhumah Linda, SpDK, MTH , sehingga ada kekhawatiran harta peninggalan tersebut bisa dialihkan kepada orang lain, karena Tergugat telah beristeri dengan perempuan bernama **RUSMI ESYONI** ( Turut Tergugat ) , Upaya dilakukan Para Penggugat menempuh secara adat melalui Damang



Kepala Adat atas harta peninggalan yang seluruhnya dikuasai Tergugat, dan surat-surat berharga berupa Sertipikat Hak Atas Tanah diamankan dari rumah tempat tinggal Tergugat. Namun Tergugat keberatan atas disimpannya ditangan para Penggugat surat –surat tanah baik Sertipikat Hak Atas Tanah maupun Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan melaporkan Para Penggugat kepada Polsek Pahandut Palangka Raya karena Para Penggugat dituduh melakukan **pencurian**, sedangkan Para Penggugat masuk kedalam rumah Tergugat merupakan rumah orang tua sendiri. Akan tetapi akhirnya dilakukan perdamaian dengan catatan agar Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 4 (empat) lembar ditariknya untuk penyelesaian baik nama kepada nasabah PT Karisma Citra Graha, selebihnya dititipkan dengan Penggugat Nomor 4(empat) bernama **OKVITAE RATU SINTA**;

Atas dalil Para Penggugat tersebut, tentunya Tergugat menolak dengan tegas sebab belum dibaginya harta tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yang diperoleh atau didapat dengan usaha sendiri dan kerja keras banting tulang serta peras keringat dari Tergugat dengan dibantu almarhum LINDA (istri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) tanpa adanya bantuan sedikitpun dari Para Penggugat dalam hal peroleh harta tidak bergerak tersebut, oleh karena Tergugat masih hidup dan sebagian besar tanah-tanah tersebut masih bermasalah/bersengketa dengan orang lain yang dalam hal ini tentunya Para Penggugat tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahannya dan disamping itu Penggugat IV, Penggugat V masih belum dewasa yang tentunya belum dapat sepenuhnya merawat, memelihara dan menjaga harta-harta dimaksud ;

Bahwa kekuatan Para Penggugat terhadap harta seluruh harta tidak bergerak yang didapat oleh Tergugat dengan almarhum Linda (istri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) dialihkan kepada orang lain dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan Rusmi Esoni (Tutur Tergugat) kiranya terlalu sangat berlebihan sebab hal tersebut tidak mungkin terjadi dan tidak mudah untuk dilakukan karena dalam hal ini Rusmi Esoni (Turut Tergugat) tidak ada hak sama sekali terhadap harta yang didapat oleh Tergugat dengan almarhum Linda semasa masih hidup, Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Rusmi Esoni (Turut Tergugat) hal tersebut adalah sangat wajar mengingat Tergugat selaku seorang laki-laki yang masih normal dan masih memerlukan pendamping hidup sebagai teman tidur, teman untuk berbagi cerita, bercanda dan yang menyiapkan



makan/minum sehari-hari serta merawat Tergugat mengingat sudah tua, yang tentunya hal tersebut tidak mungkin sepenuhnya dapat dilakukan oleh Para Penggugat terhadap diri Tergugat, sehingga upaya Para Penggugat yang menempuh secara adat melalui Kedemangan Kepala Adat atas harta yang diperoleh oleh Tergugat dengan almarhum Linda semasa masih hidup, sangat berlebihan dan pihak Kedemangan Adat dalam ini sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan/menyelesaikan atas harta-harta warisan sebab Lembaga Kedemangan Adat bukan merupakan lembaga peradilan yang tertuang dalam Undang-Undang ;

Bahwa atas tindakan Para Penggugat yang telah mengambil dan menguasai secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Tergugat atas surat-surat tanah tentu saja atas hal tersebut Tergugat sangat keberatan oleh karena hal tersebut sangat tidak patut dan bertentangan dengan hukum dilakukan bagi sebagai anak-anak yang lahir dari Tergugat dengan almarhum Linda, sehingga untuk memberi pelajaran terhadap Para Penggugat, maka atas perbuatan mereka dilaporkan ke Polsek Pahandut akan tetapi biar bagaimanapun juga oleh karena Para Penggugat merupakan anak kandung sehingga terhadap laporan tersebut telah dicabut oleh Tergugat, akan tetapi setelah laporan di Polsek Pahandut untuk memberi pelajaran bagi Para Penggugat dicabut ternyata diam-diam Para Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, oleh karena sangat beralasan menurut hukum apabila poin 6 gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan ;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat point 6, tentunya **Tergugat** sudah benar dan tidak salah apabila mengenai harta yang didapat Tergugat dengan almarhum Linda (ibu kandung Para Penggugat) tidak perlu ikut campur baik dari pihak keluarga Linda (ibu kandung Para Penggugat) maupun pihak keluarga Tergugat termasuk Rusmi Esyoni (Turut Terugat) tidak akan dilibatkan, sebab hal tersebut akan menambah permasalahan yang ada dan akan diselesaikan secara baik-baik antara Tergugat dengan Para Penggugat, dan apabila melakukan pemanenan sarang burung Walet hal tersebut sah-saha saja menurut hukum sebab sarang burung walet tersebut adalah hasil jerih payah dari Tergugat dengan almarhum Linda dan pada kenyataannya sekarang Tergugat tidak ada diberi kesempatan secara baik-baik untuk bertemu dan berbicara dengan Para Penggugat bahkan Para Penggugat selalu mengindar tidak menerima kehadiran Tergugat guna menyelesaikan permasalahan ini sehingga bagaimana bisa Tergugat memberikan kebutuhan hidup bagi Para Penggugat yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa dan belum bisa hidup mandiri, sehingga dengan demikian maka point 7 untuk dikesampingkan ;

- Bahwa oleh karena Tergugat masih hidup dan Penggugat IV, Penggugat V masih bersekolah, belum dewasa serta belum bisa hidup mandiri serta dari harta-harta berupa tanah yang didapat/diperoleh dengankerja keras banting tulang dan peras keringat dari Tergugat dengan almarhum (Linda ibu kandung Para Penggugat) tanpa ada bantuan sedikitpun dari Para Penggugat, maka kiranya sudah sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap harta-harta belum dapat dibagi dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa oleh karena biar bagaimanapun juga Para Penggugat adalah merupakan anak kandung dari perkawinan Tergugat dengan almarhum Linda (ibu kandung Para Penggugat) yang mana merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan kebutuhan/keperluan hidup terutama bagi Penggugat IV dan Penggugat V yang masih sekolah, belum dewasa dan belum bisa hidup mandiri, maka Tergugat selaku ayah/orang tua bagi Para Penggugat, bersedia memberikan dan menyerahkan atau menghibahkan kepada Para Penggugat, yakni sebagai berikut :

## **FRISLIANA RAYA GUSTI, A.Md,Kep (Penggugat I)**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Muda Karya/Piranha, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.03.01.120541.
- Sebidang tanah terletak di Jalan Maduhara dengan SPT No.953/RT.04-RWXIV/BT/PEM.
- Sebidang tanah/sawah terletak di Buntut Bali dengan Sertifikat Hak Milik No.15.10.05.03.1.01041.

## **FRISLIANA ERNI KURNIAWATI,S.KM**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kasongan Lama dengan Sertifikat Hak Milik No.15.10.07.04.1.04335 ;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Badak XXII Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.03.01.1.20987.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang teretak di Buntut Bali dengan Sertifikat Hak Milik No15.10.05.03.1.00597;

## **THERESIA SELVI SINTA,S.Pd.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah BTN type 50 terletak di Jl.RTA.Milono Km.6,5 Komplek Perumahan Citra Blok C No.11, Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.01.02.1.12222.
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah panggung dan bangunan sarang burung walet terletak di Jalan G.Obos XIV Palangka Raya, dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) No.140.594/320/KL-MTG/PEM/2010.

### **OKVITA RATU SINTA**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah BTN type 75 terletak di Jl.RTA.Milono Km.6,5 Komplek Perumahan Citra Blok A No.14, Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.01.02.1.12134.
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Matal/Kereng Bangkirai Palangka Raya dengan SP/BAP tanah No.126/BAP/PEM-KB/IV/1997, kwitansi tanggal 1 Februari 2011 ;

### **FEBRIAYANTI RAHAYU**

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah BTN type 90 terletak di Jl.RTA.Milono Km.6,5 Komplek Perumahan Citra Blok D No.05, Palangka Raya ;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Nuri Kasongan, dengan Sertifikat Hak Milik No.15.01.07.04.1.04087 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.P-1 sampai dengan P.,P-40 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi Supu dan saksi Rudi Irawan, sedangkan pihak Tergugat untuk membantah akan dalil bantahan nya tersebut diatas, juga telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-15 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi H. Berto D Kui dan saksi Piterjo;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara hanya akan dipertimbangkan terhadap bukti surat yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi sengketa dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut saja, sedangkan bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kemudian terhadap dalil tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal tersebut merupakan fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan oleh kedua belah pihak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Gugatan dan Replik Para Penggugat, dan Jawaban dan duplik dari Tergugat terdapat fakta yaitu :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari hasil perkawinan Ferry Samba,SH dan Linda yang diteguhkan secara Gereja Kalimantan Evangelis ( GKE ) pada tanggal 27 Mei 1985 dan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ( KOTIM ) sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 474.2-471.3/06/C.Sip/1987 tanggal 2 Maret 1987 ;
2. Bahwa Ayah kandung Para Penggugat bernama Ferry Samba,SH masih hidup dan ibu kandung bernama **Linda meninggal dunia** pada hari Selasa tanggal 29 -12-2020 di Palangka Raya sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472/03/KL –MTG/I/2021 dari Lurah Menteng tanggal 07 -01-2021 ;
3. Bahwa kemudian Tergugat bernama Ferry Samba,SH menikah menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Juni 2021 dengan perempuan bernama **RUSMI ESYONI** ( Turut Tergugat ) ;
4. Bahwa Tergugat Ferry Samba,SH dengan Linda ( Ibu Kandung Para Penggugat ) memperoleh 5 ( lima ) orang anak perempuan masing-masing bernama :

**4.1. FRISLIANA RAYA GUSTY** ,Tempat/Tanggal lahir : Simpur ,26-08-1985 ;

**13.6. FRISLIANA ERNIKURNIAWATI**, Tempat/Tanggal lahir : Pulang Pisau,06 -08-1987 ;

**13.7. THERESIA SELVI SINTA** ,Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,08-03-1992

**13.8. OKVITAE RATU SINTA** ,Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,20-10-2001 ;

**13.9. FEBRIYANTI RAHAYU**, Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya ,23-02-2005

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, dihubungkan dengan jawaban yang disampaikan oleh pihak Tergugat, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah :

- a. Apa saja harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat dan almarhum Linda selama mereka terikat dalam perkawinan sampai Linda meninggal dunia ?
- b. Apakah terhadap harta bersama tersebut telah dibagi kepada masing ahli waris almarhum Linda dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat ?
- c. Bagaimana pembagian masing-masing hak dari Para Penggugat ( ahli waris dari almarhum Linda ) dan Tergugat ?



Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah apasaja harta yang diperoleh oleh Tergugat selama terikat perkawinan dengan almarhum Linda, baik itu harta tidak bergerak maupun harta tidak bergerak;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, berupa bukti surat P.P-7 sampai dengan bukti surat P.P-19 dan bukti surat P.P-24 sampai dengan bukti surat P.P-26 serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa T-1 sampai dengan bukti surat T-11, maka harta tidak bergerak dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Linda adalah sebagai berikut :

- 1). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
No.**16050** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.797 M2** ( Seribu Tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter Persegi ) ;
- 2). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
No.**00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln . Gelang , Kelurahan Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut , Kota Palangka Raya , seluas **2.423 M2** ( Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi ) ;
- 3). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
No.**20539** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02 /05 2019 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .Muda Karya / Piranha , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **2.072 M2** ( Dua ribu tujuh puluh dua meter Persegi ) ;
- 4). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **16046** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 /2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **477 M2** (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;
- 5). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **92** Desa Saka Kajang tanggal, 04 /06 /1996 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Desa Saka Kajang , Kecamatan Kahayan Hilir ,Kabupaten Kapuas , seluas **8.568 .00 M2** (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter Persegi ) ;



- 6). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
No.**04335** Kel. Kasongan Lama tanggal, 11/12/ 2018 atas nama  
**Ferry Samba** ,letak tanah Jalan , Kelurahan Kasongan Lama  
,Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan , seluas **1.058 M2**  
( Seribu lima puluh delapan meter Persegi );
- 7). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **20987** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 28/09/ 2019 atas nama  
**Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggul  
,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **133 M2** (  
Seratus tiga puluh tiga meter Persegi );
- 8). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **20986** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 28/09 2019 atas nama  
**Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggul  
,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.077 M2**  
( Seribu tujuh puluh tujuh meter Persegi );
- 9). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **20541** Kel. Bukit Tunggul tanggal, 02/05/2019 atas nama  
**Linda** , letak tanah Jln.Muda Karya /Piranha , Kelurahan Bukit  
Tunggul,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas  
**1.059 M2** ( Seribu lima puluh sembilan meter Persegi );
- 10).Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **04087** Kel. Kasongan Lama tanggal, 22/10/ 2018 atas nama  
**Linda** , letak tanah Jln.Nuri , Kelurahan Kasongan Lama  
,KecamatanKatingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **701 M2** (  
Tujuh ratus satu meter Persegi );
- 11) Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan  
dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **01041** Desa Buntut Bali  
tanggal 01 Agustus 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas 7.495  
M2 ( Tujuh Ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi );
- 12). Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan  
dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00597** Desa Buntut Bali  
tanggal 19 Juli 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas **1.889 M2** (  
Seribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi );
- 13).Tanah pembelian dari **MILJO** yang belum dibaliknamakan dengan  
Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00561** Desa Buntut Bali  
tanggal 18 Juli 2017 Atas nama **MILJO** , seluas **2.493 M2** (Dua ribu  
empat ratus ratus sembilan puluh tiga meter persegi );



- 14). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 September 2020 atas nama **LINDA, S.PDK** Ukuran tanah panjang 100 meter , lebar 90 meter luas tanah **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ), lokasi tanah Jalan Diklat / Lingkaran luar Palangka Raya ,Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya yang diketahui Ketua RT. 04/RW XIV dan Lurah Bukit Tunggul **HERI FAUZI ,S.Sos** No. Register : 594/1076/IX/Pem-BTL/2020 tanggal 29 -09-2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/1076/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020 dengan batas tanah :
- Utara : Sakarias ;
  - Timur : Jalan ;
  - Selatan : Ferry Samba ,SH
  - Barat : Nyoman Sarma,S.Ag ;
- Surat tanah ini telah ditarik / diambil Tergugat dengan Para Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan dan mediasi di Polsek Pahandut tanggal 24 Oktober 2021 ;**
15. Tanah pembelian dari **Sri Hardini** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00342 Desa Tumbang Lahang tanggal 08 Desember 2017 atas nama **Sri Hardini** seluas **3911 M2** ( Tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi ) ;
16. Tanah pembelian dari **Abdul Rahman** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) **Nomor 00035** Desa Tumbang Lahang tanggal 20 Desember 2012 atas nama **Abdul Rahman** seluas 1.092 M2 ( Seribu sembilan puluh dua meter persegi ) ;
17. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan ( Bandara ) , Kelurahan Tanjung Pinang , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400 M2** ( Dua ribu empat ratus meter persegi ) ;
18. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/RT.04-RW XIV /BT/PEM An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Maduhara , Kelurahan Bukit Tunggul , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 100 meter = luas **10.000 M2** (Sepuluh ribu meter persegi ) ;
19. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 126//BAP/PEM-KB/IV/1997 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Matal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02/ RW .02, Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec. Sebangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 28 meter = luas **1.400 M2** ( Seribu empat ratus meter persegi ) ;

20 Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )

**An. Ferry Samba** lokasi Jln. Turi / Jati Raya II , Kelurahan Panarung , Kec. Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x lebar 60 meter = luas **4.800 M2** ( Empat ribu delapan ratus meter persegi ) ;

21. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )

Nomor 140.593/317.b/KL-KB/PEM/VII/2015 **An. Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) , Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 42/24 meter x 50 meter = luas **1.650 M2** ( Seribu enam ratus lima puluh meter persegi ) ;

22. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )

Nomor 594//**3070** BAP/PEM/ KLBT / IX/2010 **An. Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) , Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M2** ( Dua puluh ribu meter persegi ) ;

23. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )

Nomor.594/**3045** /BAP /PEM/KLBT / I / 2010 **An. Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkar luar ) , Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20. 000 M2** ( Dua puluh ribu meter persegi ) ;

24. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )

Nomor.140.594 /**729** /KL-MTG /PEM / 2017 **An. LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) , Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;

25. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )

Nomor. 140.594 /**319** /KL-MTG /PEM / 2010 **An. LINDA**, lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) , Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;

26. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT )

Nomor.140.594 /**25** /KL-KB /PEM / VII/ 2017 **An. LINDA** lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.G. Obos XIV ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 25 meter = luas **1.000 M2** ( Seribu meter persegi ) ;

27. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**317 a** /KL-KB /PEM / VII/ 2015 An. **Ferry Samba** ,lokasi Jln. Mahir Mahar ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 85/42 meter x 100 meter = luas **6.350 M2** (Enam ribu tiga ratus lima meter persegi ) ;
28. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ SIR/BAP/PEM/IV/KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 90 meter = luas **4.500 M2** ( Empat ribu lima ratus meter persegi ) ;
29. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **510**/BAP/PEM/VI/KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
30. Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **511**/BAP/PEM/VI /KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
31. 4 ( empat ) bidang tanah lokasi terletak Jalan **Badak XXII** , Kelurahan Bukit Tunggal , masing –masing berdasarkan alas hak :
- 1). Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** , tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter =luas 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;
  - 2). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba**, tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = luas 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;
  - 3). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 20 meter x 40 meter = 800 M2 ( Delapan ratus meter persegi ) ;



4). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba ,tanah berukuran Lebar 10 meter x 17 meter = 170 M2 ( Seratus tujuh puluh meter persegi ) ;

32.Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An.**Linda , S.PDK** , tanah berukuran Lebar 100 meter x 90 meter = 9.000 M2 ( Sembilan ribu meter persegi ) lokasi Jln. Diklat/ Lingkar luar , Kelurahan Bukit Tunggal , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya ;

33. Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba** tanah berukuran lebar 30 meter x panjang 40 meter , lokasi terletak di Jalan Lumba-lumba , Kelurahan Bukit tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;

Menimbang bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat, selain harta tidak bergerak tersebut diatas, juga ada harta bergerak yang merupakan harta bersama selama Tergugat dan almarhum Linda terikat dalam perkawinan yaitu berupa :

- 1). 1 ( Satu ) Unit mobil Avanza Tahun 2016 Nomor POL KH 1980 TQ nama pemilik Ferry Samba , SH ;
- 2). **Uang hasil penjualan tanah dari harta bersama** ibu Linda ( Alm) para Penggugat dengan Tergugat yang belum dibaliknamakan untuk 4 ( empat ) unit rumah BTN dengan Type 36,45,45 ,75 yang bekerja sama dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) lokasi Jalan. RTA Milono Km.7,5 ( dekat Marina Permai ) sebesar Rp **.900.000.000** ( Sembilan ratus juta rupiah ) ;
- 3). **Uang Taspen** dan santunan kepada Almarhumah Ibu Para Penggugat LIINDA ,S.PDK , M.TH yang dikuasai Tergugat dan belum dibagi kepada para penggugat selaku para waris sebesar Rp. 79.000.000 ( Tujuh Puluh sembilan juta rupiah ) ;
- 4). Uang pinjaman kredit Bank sebelum almarhumah Linda , S.PDK, M.TH meninggal dunia sebesar Rp. 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) dikuasai Tergugat yang belum dibagi kepada para Penggugat selaku waris ;

Menimbang bahwa terhadap harta bergerak yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Linda tersebut diatas, dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengemukakan alasan bahwa :

- 1). 1 ( Satu ) Unit mobil Avanza Tahun 2016 Nomor POL KH 1980 TQ nama pemilik Ferry Samba , SH memang benar diperoleh oleh Tergugat selama perkawinan atau berumah tangga dengan almarhum Linda akan tetapi mobil



tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk sarana transportasi sehari-hari dalam upaya mencari nafkah ;

- 2). **Uang hasil penjualan tanah dari harta bersama** ibu Linda (Alm) para Penggugat dengan Tergugat yang belum dibaliknamakan untuk 4 (empat) unit rumah BTN dengan Type 36,45,45,75 yang bekerja sama dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) lokasi Jalan. RTA Milono Km.6,5 (dekat Marina Permai) sebesar Rp. **900.000.000** (Sembilan ratus juta rupiah) ;

Dimana atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas sebab uang sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 4 unit rumah BTN PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) tidak ada atau tidak benar sebab hingga sekarang permasalahan dengan PT. Karisma Citra Graha Palangka Raya (Devaloper) tidak kunjung selesai dan masih dalam sengketa, oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut beralasan untuk dikesampingkan ;

- 3). **Uang Taspen** dan santunan kepada Almarhumah Ibu Para Penggugat LINDA, S.PDK, M.TH yang dikuasai Tergugat dan belum dibagi kepada para penggugat selaku para waris sebesar Rp. 79.000.000 (Tujuh Puluh sembilan juta rupiah) ;

Bahwa mengenai uang Taspen dan santunan almarhum Linda (sistri Tergugat/ibu kandung Para Penggugat) sebesar Rp.79.000.000,- tersebut telah diserahkan semuanya kepada Para Penggugat bahkan Tergugat telah melebihi dari uang Taspen dan santunan tersebut yakni menjadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimasukkan ke deposito pada Bank Kalteng atas nama Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka dalil Para Penggugat tersebut beralasan dikesampingkan ;

- 4). **Uang pinjaman kredit Bank** sebelum almarhumah Linda, S.PDK, M.TH meninggal dunia sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dikuasai Tergugat yang belum dibagi kepada para Penggugat selaku waris ;

Bahwa mengenai uang pinjaman/kredit pada Bank sebelum almarhum Linda meninggal dunia sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tentunya Tergugat menolak dengan tegas sebab pada kenyataannya uang pinjaman/kredit pada Bank tersebut tidak sepenuhnya diterima bersih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebab masih dipotong dengan pinjaman/kredit di Bank sebelumnya yang belum lunas dan uang tersebut bukan dikuasai oleh Tergugat akan tetapi dipegang, dikuasai dan dipakai oleh almarhum Linda semasa masih hidup,



oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga sangat beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang dapat diperhitungkan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Linda yang dapat diperoleh hak dari Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Linda dan Tergugat adalah hanya terhadap harta bergerak dalam angka 1 dan angka 3, karena untuk harta bergerak sebagaimana diuraikan dalam angka 2 masih bermasalah dengan orang lain atau pihak ketiga dan dalam angka 4 karena sudah dipergunakan oleh almarhum Linda untuk keperluan nya sendiri, sehingga sudah berada lagi dalam tangan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Para Penggugat dalam angka 2 agar menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari hasil perkawinan Ferry Samba, SH ( Tergugat ) dan Linda, S.PDK ( almarhum ), cukup beralasan oleh karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini:

Menimbang bahwa begitu juga terhadap petitum dalam angka 3 yang menyatakan harta kekayaan yang diperoleh Ferry Samba, SH., ( Tergugat ) dengan almarhum Linda, S.PDK., MTH., selama hidupnya merupakan harta bersama, pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum ini juga cukup beralasan karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pembagian harta bersama tersebut kepada Para Penggugat selaku anak dari Ferry Samba, SH ( Tergugat ) dan almarhum Linda, dan kepada Ferry Samba, SH ( Tergugat ) sendiri, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-3 berupa Surat Perjanjian Kawin Ferry Samba, SH dan Linda Binti Ubet, tanggal 27 Mei 1985, dalam angka 3, berbunyi : *"Selama kami hidup sepasang suami istri ada memperoleh harta milik – seandainya diantara kami masing-masing pihak memenuhi Panggilan Yang Maha Kuasa, maka harta milik kami harus dibagi 2 ( dua ) setengah bagian untuk saya dan setengah bagian untuk istri saya hak waris berhak menuntut hak masing-masing"*. Kemudian dalam angka 4 berbunyi : *"Jika kami ada mempunyai anak ( keturunan ) maka harta milik kami jatuh kepada anak kami dan dan pihak waris tidak berhak menuntut lagi"*.

Menimbang bahwa dari Surat Perjanjian Kawin Ferry Samba, SH dan Linda Binti Ubet, tertanggal 27 Mei 1985 ( bukti surat P-3 ) tersebut diatas, maka jika salah satu pihak meninggal dunia maka harta bersama, baik harta





tidak bergerak maupun harta bergerak, harus dibagi 2 ( dua ) yaitu setengah bagian untuk yang masih hidup dan setengah bagian untuk anak-anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472/03/KL-MTG/I/2021, tanggal 07 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Linda telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 pukul 17.00 WIB tempat meninggal di Palangka Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Perjanjian Kawin Ferry Samba, SH dan Linda Binti Ubet, tanggal 27 Mei 1985, dalam angka 3, tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat P-5 Surat Keterangan Kematian atas nama Linda, maka harta bersama yang diperoleh dari Perkawinan antara Tergugat ( Ferry Samba, SH ) dan Linda ( almarhumah ) harus dibagi 2 ( dua ), setengah bagian untuk yang masih hidup ( Tergugat / Ferry Samba, SH ) dan setengah bagian untuk anak-anak dari Perkawinan Ferry Samba, SH dengan Linda ( almarhumah ), dalam hal ini Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Para Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama peninggalan yang belum dibagi kepada Para Penggugat dengan mendapatkan bagian yang sama bagi Para Penggugat selaku anak-anak dari perkawinan antara Ferry Samba, SH dan Linda ( almarhumah ) dengan Ferry Samba, SH., menjadi cukup beralasan, karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana anar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Para Penggugat dalam angka 6 dan angka 7 serta angka 8 juga menjadi cukup beralasan, karena petitum tersebut juga haruslah dikabulkan, sedangkan terhadap petitum dalam angka 9 dan 10 sebagaimana pertimbangan dan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim belum cukup beralasan karenanya terhadap petitum dalam angka 9 dan 10 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Gugatan Para Penggugat dalam angka 11 agar menyatakan sah sita jaminan ( Conservatoir beslag ) atas barang bergerak dan tidak bergerak yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya, oleh karena selama persidangan berlangsung tidak pernah ada diletakkan sita jaminan dan oleh karena terhadap bukti kepemilikan terhadap benda tak bergerak telah berada ditangan Para Penggugat, maka petitum tersebut tidak cukup beralasan karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;



Menimbang bahwa terhadap petitum dari Gugatan Para Penggugat dalam angka 12 agar menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka petitum tersebut menjadi cukup berdasar karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Penggugat berada pada pihak yang menang, sedang Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan Pasal serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari hasil perkawinan antara Ferry Samba,SH dan Linda, S.PDK ( almarhumah ) ;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dari perkawinan antara Ferry Samba,S.H. dengan Almarhumah Linda,S.PDK, MTH. selama hidupnya merupakan harta bersama yang belum dibagi;
4. Menyatakan harta bersama dari perkawinan antara Tergugat ( Ferry Samba, SH. ) dengan Linda, S.PDK., MTH ( almarhumah ) berupa peninggalan Harta Bersama berbentuk Boedel ( belum dibagi ) baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa :

**4.1. Harta Tidak Bergerak :**

- 1). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 16050 Kel. Menteng tanggal, 05 /07 2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.797** M2 ( Seribu Tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter Persegi ) ;
- 2). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) **Nomor 00991** Desa/ Kel.Tanjung Pinang tanggal, 29 Desember 2017 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln . Gelang , Kelurahan Tanjung Pinang ,Kecamatan Pahandut , Kota



Palangka Raya , seluas **2.423 M2** ( Dua ribu empat ratus dua puluh tiga meter Persegi ) ;

- 3). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20539** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02 /05 2019 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .Muda Karya / Piranha , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **2.072 M2** ( Dua ribu tujuh puluh dua meter Persegi ) ;
- 4). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **16046** Kel. Menteng tanggal, 05 /07 /2018 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Jln .RTA Milono Km.4,5 Samping Komplek , Kelurahan Menteng ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **477 M2** (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter Persegi ) ;
- 5). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **92** Desa Saka Kajang tanggal, 04 /06 /1996 atas nama **Ferry Samba**, letak tanah Desa Saka Kajang , Kecamatan Kahayan Hilir ,Kabupaten Kapuas( sekarang Kabupaten Pulang Pisau ) , seluas **8.568 M2** (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter Persegi ) ;
- 6). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **04335** Kel. Kasongan Lama tanggal, 11/12/ 2018 atas nama Ferry Samba ,letak tanah Jalan , Kelurahan Kasongan Lama ,Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **1.058 M2** ( Seribu lima puluh delapan meter Persegi ) ;
- 7). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20987** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 28/09/ 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **133 M2** ( Seratus tiga puluh tiga meter persegi ) ;
- 8). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20986** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 28/09 2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln Badak XXII , Kelurahan Bukit Tunggal ,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas **1.077 M2** ( Seribu tujuh puluh tujuh meter persegi ) ;
- 9). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **20541** Kel. Bukit Tunggal tanggal, 02/05/2019 atas nama **Linda** , letak tanah Jln.Muda Karya /Piranha , Kelurahan Bukit



Tunggal, Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , seluas  
**1.059 M2** ( Seribu lima puluh sembilan meter persegi ) ;

10). Sebidang tanah perbatasan dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM )  
Nomor **04087** Kel. Kasongan Lama tanggal, 22/10/ 2018 atas  
nama **Linda** , letak tanah Jln.Nuri , Kelurahan Kasongan Lama  
, Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan , seluas **701 M2**  
( Tujuh ratus satu meter persegi ) ;

11) Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan  
dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **01041** Desa Buntut  
Bali Kecamatan Katingan Tengah , Kabupaten Katingan tanggal  
01 Agustus 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas 7.495 M2 ( Tujuh Ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi ) ;

12). Tanah pembelian dari **M. Sukardi** yang belum dibaliknamakan  
dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00597** Desa Buntut  
Bali Kecamatan Katingan Tengah , Kabupaten Katingan tanggal  
19 Juli 2017 Atas nama **M. SUKARDI** , seluas **1.889 M2** ( Seribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi ) ;

13). Tanah pembelian dari **MILJO** yang belum dibaliknamakan  
dengan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor **00561** Desa Buntut  
Bali Kecamatan Katingan Tengah , Kabupaten Katingan tanggal  
18 Juli 2017 Atas nama **MILJO** , seluas **2.493 M2** ( Dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi ) ;

14). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 September 2020  
atas nama **LINDA, S.PDK** Ukuran tanah panjang 100 meter ,  
lebar 90 meter luas tanah **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) , lokasi tanah Jalan Diklat / Lingkaran luar Palangka Raya  
, Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya , Kota  
Palangka Raya yang diketahui Ketua RT. 04/RW XIV dan Lurah  
Bukit Tunggal **HERI FAUZI , S.Sos** No. Register :  
594/1076/IX/Pem-BTL/2020 tanggal 29 -09-2020 dan Berita  
Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/1076/BAP/PEM/IX/KL-  
BT/2020 dengan batas tanah :

- Utara : Sakarias ;
- Timur : Jalan ;
- Selatan : Ferry Samba ,SH
- Barat : Nyoman Sarma, S.Ag ;



**Surat tanah ini telah ditarik / diambil Tergugat dengan Para Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan dan mediasi di Polsek Pahandut tanggal 24 Oktober 2021 ;**

- 15).Tanah pembelian dari **Sri Hardini** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00342 Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tanggal 08 Desember 2017 atas nama **Sri Hardini** seluas **3911 M2** ( Tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi ) ;
- 16).Tanah pembelian dari **Abdul Rahman** yang belum dibaliknamakan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik ( SHM ) **Nomor 00035** Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tanggal 20 Desember 2012 atas nama Abdul Rahman seluas 1.092 M2 ( Seribu sembilan puluh dua meter persegi ) ;
- 17).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 100-140/08/953/PEM/V/KL-TJ-P/2012 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Kranggan ( Bandara ) , Kelurahan Tanjung Pinang , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x 30 meter = luas **2.400 M2** ( Dua ribu empat ratus meter persegi ) ;
- 18) Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/RT.04-RW XIV /BT/PEM An. Ferry Samba lokasi Jln. Maduhara , Kelurahan **Bukit Tunggul** , **Kec.Jekan Raya** , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 100 meter = luas **10.000 M2** (Sepuluh ribu meter persegi ) ;
- 19) Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 126//BAP/PEM-KB/IV/1997 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Matal RT. 02/ RW .02, Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 28 meter = luas **1.400 M2** ( Seribu empat ratus meter persegi ) ;
- 20) Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. **Ferry Samba** lokasi Jln. Turi / Jati Raya II , Kelurahan Panarung , Kec.Pahandut , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 80 meter x lebar 60 meter = luas **4.800 M2** ( Empat ribu delapan ratus meter persegi ) ;
- 21).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 140.593/317.b/KL-KB/PEM/VII/2015 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkaran luar ) ,Kelurahan Kereng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 42/24 meter x 50 meter = luas **1.650 M2** ( Seribu enam ratus lima puluh meter persegi ) ;

22).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor 594//3070 BAP/PEM/ KLBT / IX/2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkaran luar ) ,Kelurahan Bukit Tunggul , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20.000 M2** (Dua puluh ribu meter persegi ) ;

23). Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/3045 /BAP /PEM/KLBT / I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Mahir Mahar ( Lingkaran luar ) ,Kelurahan Bukit Tunggul , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 200 meter x 100 meter = luas **20. 000 M2** ( Dua puluh ribu meter persegi ) ;

24).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**729** /KL-MTG /PEM / 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;

25).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor. 140.594 /**319** /KL-MTG /PEM / 2010 An. **LINDA**, lokasi Jln.G. Obos XIV ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Menteng , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 40 meter = luas **1.600 M2** ( Seribu enam ratus meter persegi ) ;

26). Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /**25** /KL-KB /PEM / VII/ 2017 An. **LINDA** lokasi Jln.G. Obos XIV ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 40 meter x 25 meter = luas **1.000 M2** ( Seribu meter persegi ) ;

27). Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.140.594 /317 a /KL-KB /PEM / VII/ 2015 An. **Ferry Samba** ,lokasi Jln. Mahir Mahar ( masuk kedalam ) ,Kelurahan Kereng Bangkirai , Kec.Sabangau , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 85/42 meter x 100 meter = luas **6.350 M2** (Enam ribu tiga ratus lima meter persegi ) ;

Halaman 74 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ SIR/BAP/PEM/IV/KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 50 meter x 90 meter = luas **4.500 M2** ( Empat ribu lima ratus meter persegi ) ;
- 29).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **510**/BAP/PEM/VI/KL-BT/20 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec.Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
- 30).Tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) Nomor.594/ **511**/BAP/PEM/VI /KL-BT/20 /BAP /PEM/KLBT /I / 2010 An. **Ferry Samba** lokasi Jln Lingkar luar Km.9 ,Kelurahan Bukit Tunggal , Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya , berukuran panjang 100 meter x 90 meter = luas **9.000 M2** ( Sembilan ribu meter persegi ) ;
- 31). 4 ( empat ) bidang tanah lokasi terletak **Jalan Badak XXII** , Kelurahan Bukit Tunggal , masing –masing berdasarkan alas hak :
- a. Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;
  - b. Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba, tanah berukuran Lebar 40 meter x 70 meter = 2. 800 M2 ( Dua ribu delapan ratus meter persegi ) ;
  - c. Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba , tanah berukuran Lebar 20 meter x 40 meter = 800 M2 ( Delapan ratus meter persegi ) ;
  - d Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. Ferry Samba ,tanah berukuran Lebar 10 meter x 17 meter = 170 M2 ( Seratus tujuh puluh meter persegi ) ;
- 32). Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) An.**Linda** , **S.PDK** , tanah berukuran Lebar 100 meter x 90 meter = 9.000 M2 ( Sembilan ribu meter persegi ) lokasi Jln Diklat/ Lingkar luar , Kelurahan Bukti Tunggal , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya ;



33). Sertipikat Hak Milik ( SHM ) An. **Ferry Samba** tanah berukuran lebar 30 meter x panjang 40 meter =Luas 1.200 M2 ( Seribu dua ratus meter persegi ) , lokasi terletak di Jalan Lumba-lumba , Kelurahan Bukit tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

4. 2. **Harta Bergerak berupa :**

- 1). 1 ( Satu ) Unit mobil Avanza Tahun 2016 Nomor POL KH 1980 TQ nama pemilik Ferry Samba , SH ;
- 2). **Uang Taspen** dan santunan kepada Almarhumah Ibu Para Penggugat LIINDA ,S.PDK , M.TH yang dikuasai Tergugat dan belum dibagi kepada para penggugat selaku para waris sebesar Rp. 79.000.000 ( Tujuh puluh sembilan juta rupiah ) yang dimasukan ke rekening Tergugat ;
2. Menetapkan Para penggugat ( **FRISLIANA RAYA GUSTY, FRISLIANA ERNIKURNIAWATI, THERESIA SELVI SINTA ,OKVITAE RATU SINTA FEBRIYANTI RAHAYU** ) dan Tergugat berhak atas harta peninggalan yang belum dibagi, dengan pembagian hak masing-masing  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian untuk Para Penggugat, anak-anak dari Ferry Samba, SH dan Linda, S,PDK., MTH ( almarhumah ) dan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian untuk Tergugat (Ferry Samba, SH.);
3. Menetapkan **uang hasil penjualan** harta kekayaan almarhumah Linda,SPDK dan Ferry Samba, SH dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian untuk hak Para Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian untuk hak Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta peninggalan baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti **petitum** angka 4.1 dan angka 4.2. diatas untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dari nilai jual barang bergerak atau tidak bergerak kepada Para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian uang dari penerima TASPEN pensiun An. **Linda , S. PdK** yang dikuasai Tergugat sebesar Rp. 79.000.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada para Penggugat ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 740.000,00 (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari **Rabu, tanggal 23 Februari 2022** oleh kami **Alfon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.**, dan **Erni Kusumawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk, tanggal 04 Nopember 2021 dan Nomor 193/Pdt.G.2021/2021/PN Plk, tanggal 14 Februari 2022, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 02 Maret 2022** dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sari Ramadhaniati, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dony Hardiyanto, S.H. M.Hum.**

**Alfon, S.H., M.H.**

**Erni Kusumawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sari Ramadhaniati, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Proses .....	Rp	50.000,00
4. PNBP .....	Rp	70.000,00
5. Panggilan .....	Rp	600.000,00
6. Pemeriksaan setempat .....	Rp	0,00
7. Sita .....	Rp	0,00
Jumlah		Rp 740.000,00.

( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 77 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PN Plk